

**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM *MARRIAGE PREPARATION*
PADA CALON PASANGAN YANG MENJALANI PROSES TA'ARUF
PRANIKAH DI KUA KECAMATAN KERJO KABUPATEN
KARANGANYAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Oleh :

Fitri Basit Abdullah

NIM. 20.12.21.098

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Basit Abdullah
NIM : 20.12.21.098
Tempat, Tgl Lahir : Karanganyar, 27 Desember 2000
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Jurusan : Dakwah dan Komunikasi
Fakultas : Ushuluddin dan Dakwah
Alamat : Badan, RT 04/RW 04, Kemuning, Ngargoyoso,
Karanganyar
Judul Skripsi : **Peran Penyuluh Agama Dalam *Marriage Preparation*
Pada Calon Pasangan Yang Menjalani Proses Ta'aruf
Pranikah Di Kua Kecamatan Kerjo Kabupaten
Karanganyar**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiasi atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 21 Maret 2024


Fitri Basit Abdullah

NIM. 201221098

Dr. Supandi, S.Ag., M.Ag.

**DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Saudara Fitri Basit Abdullah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

UIN Raden Mas Said Surakarta

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Fitri Basit Abdullah

NIM : 201221098


Judul : **Peran Penyuluh Agama Dalam *Marriage Preparation* Pada Calon
Pasangan Yang Menjalani Proses Ta'aruf Pranikah Di Kua
Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar**

Dengan ini kami menilai skripsi tersebut dapat disetujui dan diajukan pada Sidang Munaqosyah Program Studi Bimbingan dan Konseling Jurusan Dakwah dan Komunikasi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 02 Maret 2024

Pembimbing



Dr. Supandi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197211051999031005

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN PENYULUH AGAMA DALAM *MARRIAGE PREPARATION*
PADA CALON PASANGAN YANG MENJALANI PROSES TA'ARUF
PRANIKAH DI KUA KECAMATAN KERJO KABUPATEN
KARANGANYAR

Disusun Oleh:

FITRI BASIT ABDULLAH
NIM 20.12.21.098

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Pada Hari Jumat Tanggal 19 April 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Surakarta, 19 April 2024
Penguji Utama

Dr. Kholilurrohman, M.Si.
NIP. 197412252005011005

Penguji II/ Ketua Sidang

Dr. Supandi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197211051999031005

Penguji I/ Sekretaris Sidang

Budi Santosa, S.Psi., M.A.
NIP. 197401232000031002

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



Dr. Kholilurrohman, M.Si.
NIP. 197412252005011005

TRANSILTERASI

Transliterasi Arab Latin dalam penulisan skripsi ini mengikuti standar transliterasi International Journal of Qur'anic Studies Edinburgh University, selengkapnya dapat dilihat di <https://www.eupublishing.com/toc/jqs/21/3>.

Adapun tatacara penulisannya adalah sebagaimana contoh kata-kata berikut: *Tafsīr, bismillāhirrahmānirrahīm, Rashīd Riḍa, muslimīn, Ṣufi, Ṭarīqah, Ḥadīth, Rūh al-Bayān fī tafsīr al-Qur'ān, al-Qur'ān al-'aẓīm alladhīna samī'ū al-Qur'ān, dan lain-lain.*

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Keterangan
ا	Alief	-Tidak dilambangkan
ب	Bā	B –
ت	Tā	T –
ث	Ṡā'	Ṡ s dengan titik di atasnya
ج	Jīm	J –
ح	Ḥā'	Ḥ h dengan titik di bawahnya
خ	Khā'	Kh –
د	Dāl	D –
ذ	Ẓāl	Ẓ z dengan titik di atasnya
ر	Rā'	R –
ز	Zā'	Z –
س	S	S –
ش	Sy	Sy–
ص	Ṣād	Ṣ s dengan titik di bawahnya
ض	Ḍaḍ	Ḍ d dengan titik di bawahnya
ط	Ṭā'	Ṭ t dengan titik di bawahnya

ظ	Zā'	Z z dengan titik di bawahnya
ع'	' Ain	' koma terbalik di atasnya
غ	Gain	Gh –
ف	Fā'	F –
ق	Qāf	Q –
ك	Kāf	K –
ل	Lām	L –
م	Mīm	M–
ن	Nūn	N –
و	Wāwu	W –
ه	Hā'	H –
ء	Hamzah	' Aporstrof
ي	Yā'	Y –

a. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syad/d/dah*, ditulis lengkap.

أَحْمَدِيَّة : ditulis *Ahmadiyyah*

b. Ta' Marbūḥah di akhir Kata

1) Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

جَمَاعَةٌ : ditulis *jama'ah*

2) Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نِعْمَةُ اللَّهِ : ditulis ni 'matullah

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakātul-fitri*

c. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

d. Vokal Panjang

- 1) a panjang ditulis ā, i panjang ditulis î dan u panjang ditulis ū.
- 2) Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawū mati ditulis au.

e. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof ('')

أنتم : ditulis *a'antum*

ونت : ditulis *mu'annaṣ*

f. Kata Sandang Alief + Lām

- 1) Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

القران : ditulis *Al-Qur'ān*

- 2) Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

الشيعة : ditulis *asy-syi'ah*

g. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

h. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Ditulis kata per kata, atau ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

i. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR SINGKATAN

cet.	: cetakan
ed.	: editor
eds.	: editors
H.	: Hijriyah
h.	: halaman
J.	: Jilid atau Juz
l.	: lahir
M.	: Masehi
Saw.	: Sallallāhu 'alaihi wa sallam
Swt.	: Subhānahu wa ta'ālā
r.a.	: Radiyallahu 'anhu
As.	: 'Alaihissalām
t.d.	: tidak diterbitkan
t.dt.	: tanpa data (tempat, penerbit, dan tahun penerbitan)
t.tp.	: tanpa tempat (kota, negeri, atau negara)
t.np.	: tanpa nama penerbit
t.th.	: tanpa tahun
terj.	: terjemahan
Vol/V.	: Volume
W.	: wafat

ABSTRAK

Fitri Basit Abdullah. NIM: 201221098. Peran Penyuluh Agama Dalam *Marriage Preparation* Pada Calon Pasangan Yang Menjalani Proses Ta'aruf Pranikah Di Kua Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta. 2024.

Masih terdapat pro dan kontra pernikahan dengan ta'aruf bagi calon pengantin yang berusia relatif muda, yang dimana fenomena tren hijrah nikah muda dengan tata cara ta'aruf ini menjadni trending di kalangan remaja dan mahasiswa. Pendapat Hurlock (2004) bahwa masa remaja merupakan masa yang sangat penting dalam perkembangan manusia dan remaja banyak mengalami perubahan baik yang bersifat fisik maupun psikis pada masa tersebut. Perubahan yang dialami remaja sangat membingungkan sehingga sering kali menarik diri dari lingkungan sekitar karena tekanan mental dan emosional yang belum stabil. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Penyuluh Agama memainkan peran dalam *marriage preparation* pada calon pasangan yang menjalani proses ta'aruf pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif jenis studi kasus dengan metode deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan observasi non partisipan, menggunakan model analisis dan interaktif yang dikemukakan oleh miles dan haberman dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Peneliti memperoleh hasil penelitian diantaranya, 1) peran penyuluh agama dalam *Marriage preparation* pada calon pasangan yang menjalani proses ta'aruf pranikah di KUA Kecamatan kerjo adalah sebagai pencegah, pendamping dan mediator yang dilakukan sesuai dengan tugas masing-masing. Dalam hal menunjang persiapan pernikahan calon pasangan dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan terkait pernikahan sebagai upaya pencegahan perceraian di awal sebelum pernikahan. Dalam pemberian kegiatan tersebut tidak membedakan antara calon pasangan yang menjalani ta'aruf dengan yang tidak menjalani ta'aruf. Dan juga terdapat hambatan kurang keterbukaan diri calon pengantin terhadap kepercayaanya terhadap petugas penyuluh agama. 2) Terdapat peran penyuluh agama melalui kegiatan penunjang bimbingan klasikal catin dan bimbingan pusaka sakinah yang dilakukan setiap satu tahun sekali memiliki tujuan untuk menjadikan keluarga yang harmonis dalam mencegah perceraian di kecamatan Kerjo. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut kurangnya antusias masyarakat setempat terhadap kegiatan tersebut.

Kata Kunci : Peran Penyuluh Agama, Ta'aruf, Perceraian

ABSTRACT

Fitri Basit Abdullah. NIM: 201221098. *The Role of Religious Counselors in Marriage Preparation for Prospective Couples Undergoing the Premarital Ta'aruf Process in Kua, Kerjo District, Karanganyar Regency, Islamic Guidance and Counseling Study Program. Ushuluddin and Da'wah Faculty of UIN Raden Mas Said Surakarta. 2024.*

There are still pros and cons of marriage with ta'aruf for brides and grooms who are relatively young, where the phenomenon of the trend of Hijrah marrying young with ta'aruf procedures has become trending among teenagers and students. Hurlock's (2004) opinion is that adolescence is a very important period in human development and teenagers experience many changes, both physical and psychological, during this period. The changes experienced by teenagers are so confusing that they often withdraw from their surroundings because their mental and emotional pressure is not yet stable. The aim of this research is to find out how religious counselors play a role in marriage preparation for prospective couples undergoing the pre-marital ta'aruf process at the Religious Affairs Office (KUA) Kerjo District, Karanganyar Regency. The aim of this research is to find out how religious counselors play a role in marriage preparation for prospective couples undergoing the pre-marital ta'aruf process at the Religious Affairs Office (KUA) Kerjo District, Karanganyar Regency.

This type of research is a qualitative case study type with a descriptive method. The data collection techniques in this thesis use non-participant observation, using the analytical and interactive model proposed by Miles and Haberman and the validity of the data uses triangulation of sources and techniques.

Researchers obtained research results that, 1) the role of religious counselors in marriage preparation for prospective couples undergoing the pre-marital taaruf process at the KUA Kerjo District is as a preventer, companion and mediator which is carried out in accordance with their respective duties. In terms of supporting marriage preparations for prospective couples by providing guidance and counseling regarding marriage as an effort to prevent divorce early before the wedding. When providing this activity, there is no distinction between prospective couples who undergo ta'aruf and those who do not undergo ta'aruf. And there is also the obstacle of the bride and groom's lack of openness regarding their beliefs towards religious counselors. 2) There are role of religious instructor through supporting activities for classical catin guidance and sakinah heritage guidance which are carried out once a year with the aim of creating a harmonious family in preventing divorce in Kerjo sub-district. In carrying out these activities, the local community lacked enthusiasm for these activities.

Keywords: Role of Religious Counselors, Ta'aruf, Divorce

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu dan dari jiwa yang satu itu Dia menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Dia memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (An-Nisa: 1).”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suminto dan Ibu Sugi yang sudah memberikan kasih sayang, panjatan doa yang selalu menyertai anaknya, serta bimbingan dalam mejalani rintangan kehidupan dan dukungan-dukungan material lainnya.
2. Sodara kandung tersayang, Nurul Fatonah dan Bilal Mubarok yang selalu memberikan motivasi dan inovasi dalam bertukar pikiran sehingga saya penulis berusaha lebih baik lagi.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada saat ini penulis mampu menyelesaikan apa yang telah menjadi kewajiban seorang mahasiswa yaitu menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad Saw. yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Aamiin.

Pada kesempatan ini, melalui berbagai usaha yang telah dilakukan serta do'a yang senantiasa dipanjatkan, Alhamdulillah penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Dalam *Marriage Preparation* Pada Calon Pasangan Yang Menjalani Proses Ta’aruf Pranikah Di Kua Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar” Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan juga dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Kholilurrohman, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dan sekaligus Penguji Utama yang telah menguji dan memberi masukan, kritik, saran dan catatan terhadap tulisan ini sehingga menjadi skripsi yang lebih baik.
3. Bapak Dr. Supandi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dan sekaligus dosen pembimbing skripsi yang sejak awal hingga selesainya skripsi ini senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan.

4. Bapak Agus Sriyanto, S.Sos., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
5. Ibu Dr. Isnanita Noviya Andriyani, M.Pd.I., selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah.
6. Bapak Budi Santosa, S.Psi., M.A. selaku dosen penguji I skripsi yang telah memberikan masukan, kritik, saran dan catatan terhadap tulisan ini sehingga menjadi skripsi yang lebih baik.
7. Ibu Dr. Ernawati, M.Si., selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasi untuk terus semangat dalam mencari ilmu selama menjalani perkuliahan.
8. Segenap staff pengajar Fakultas Ushuluddin dan Dakwah terutama pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan.
9. Segenap staff karyawan perpustakaan yang telah menyediakan sumber referensi buku untuk mempermudah pembelajaran serta membantu menyelesaikan urusan akademik.
10. Bapak Eko Hartanto, S.Ag., selaku Pimpinan KUA Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar yang telah memberikan izin untuk penelitian dan memberikan pelayanan baik.
11. Seluruh Staff KUA Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar yang telah banyak membantu dalam pengambilan data, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

12. Seluruh Sahabat setiaku yang senantiasa mensupport dan mengingatkan dalam kebaikan sehingga mampu berproses menjadi pribadi yang lebih baik, semoga Allah tetapkan menjadi teman setiaku selamanya.

Serta seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik diharapkan oleh penulis sebagai masukan untuk kebaikan ke depannya. Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan seluruh pihak yang membutuhkannya.

Surakarta, 19 April 2024

Penulis



Fitri Basit Abdullah

NIM. 201221098

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TRANSILTERASI.....	v
ABSTRAK	ix
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Pembatasan Masalah	14
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian.	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Kajian Teori	16
B. Hasil Penelitian Yang Relevan	38
C. Kerangka Berfikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan penelitian.....	45
B. Tempat dan Waktu Penelitian	46
C. Subjek Penelitian.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Teknik Keabsahan Data	51
F. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV PEMBAHASAN.....	54

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	54
B. Hasil Temuan Lapangan	61
C. Pembahasan.....	79
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	87
C. Keterbatasan Penelitian.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menurut Al-istanbuli (2021) merupakan bagian dari lingkungan sosial pertama dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang manusia sebagai makhluk sosial mempunyai keinginan untuk membentuk suatu keluarga, suatu kesatuan suami-istri yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tinggal bersama dalam satu rumah. Keluarga menurut Sulaiman, dkk (2020) merupakan kelompok sosial yang paling penting dalam masyarakat. Keluarga yang dibentuk mempunyai harapan untuk menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis agar dapat dipandang baik oleh masyarakat karena keluarga merupakan kelompok kecil yang mempunyai nilai-nilai baik dalam tatanan sosial Kemasyarakatan.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan adalah penyatuan lahir dan batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan terjalinnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (dalam Rakhmat et al., 1974). Tidak hanya itu, keluarga menurut Kazhim (2010) itu sendiri merupakan sebuah kesatuan unit sosial terkecil yang menjadi pondasi utama dalam menciptakan generasi-generasi yang berkualitas. Karena itu orang tua seharusnya membantu anak dalam penyesuaian lingkungan sehingga mereka dapat menangani masalah secara simpatik dan realistis.

Menurut Goleman (dalam Sulaiman et al., 2020) menyatakan bahwa kehidupan keluarga adalah sekolah pembelajaran emosional yang pertama, di mana anak-anak belajar tentang emosi mereka sendiri, bagaimana orang lain bereaksi terhadap emosi tersebut, dan bagaimana mereka memikirkan emosi mereka. Kita mampu belajar bagaimana menanggapi emosi tersebut dan apa tanggapannya untuk memilih, bagaimana mengekspresikan dan menggambarkan ketakutan dan harapan. Aliran pembelajaran emosional ini tidak didasarkan pada yang dikatakan atau dilakukan kedua orang tua, tetapi juga pada model, apa yang ditunjukkan oleh kedua orang tua dalam mengatur emosi mereka sebagai suami istri.

Agama Islam sangat mengakui adanya kecondongan naluriah manusia terhadap lawan jenis. Oleh karena itu, untuk menciptakan daya tarik tersebut diperlukan perkawinan yang halal dari sudut pandang agama dan bertujuan untuk membangun hubungan dengan nilai-nilai praktis berdasarkan ketentuan hukum Islam. Salah satu cara untuk mencapai pernikahan atau perkawinan yang sesuai dengan pedoman agama ialah dengan ta'aruf. Pernikahan dengan proses ta'aruf dimaknai sebagai media yang diciptakan untuk menunjang proses pernikahan. Ini pada dasarnya adalah metode yang direkomendasikan berdasarkan tuntunan pedoman dan hukum syariat Islam, karena memungkinkan setiap orang memenuhi kebutuhannya, berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain (Fahmi & Masyhida, 2019).

Proses ta'aruf terdapat kemungkinan setiap calon pasangan untuk memutuskan apakah akan menerima jika tidak menyukai calon pasangannya.

Prosesi ta'aruf menekankan terhadap komunikasi yang erat melalui orang lain atau perantara, membatasi kontak fisik dan memberikan kebebasan kepada calon pasangan untuk melakukan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Prosesi ta'ruf sangat diharapkan dapat menumbuhkan perasaan cinta yang jernih atau murni dan Ilahi terhadap Allah SWT sebelum proses pernikahan dilangsungkan (Kosim, 2019).

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Farabi (2021) bahwa terdapat fenomena dikalangan remaja dan mahasiswa terdapat tren mengenai nikah muda dengan tata cara ta'aruf syar'i. Tren tersebut yang notabene menyerang kalangan remaja dan mahasiswa tentunya tidak sinkron dengan perkembangan psikologis mereka. ta'aruf merupakan pengenalan terhadap lawan jenis yang hendak menikah menurut syariat Islam. Seiring berjalannya waktu, proses ta'aruf hanya dilakukan oleh kelompok tertentu, misalnya santri dengan santri. Namun belakangan ini, pencarian jodoh Islam ala ta'aruf semakin populer di kalangan generasi muda Indonesia, karena beberapa faktor, salah satunya adalah tren Hijrah yang sedang marak di masyarakat.

Motivasi hijrah (merantau) menurut Rahman & Zulhaqqi (2020) untuk memperdalam ilmu agama diwujudkan melalui maraknya lembaga dakwah dan media sosial yang dilakukan oleh publik figur seperti Anitha Rahma, dan Kartika Putri, yang merupakan kisah sukses para ta'aruf yang berujung pada pernikahan. Ustadz atau Ustazah seperti Fedi Nuril, Hanan Ataki, Salman A. Filler, dan Oki Setiana Dewi semakin vokal dan pendakwahnya sebagian besar adalah generasi muda. Kemudian muncullah gerakan-gerakan seperti

“Indonesia Tanpa Pacaran,” yang mempunyai lebih dari satu juta pengikut di *Facebook* dan *Instagram*, serta perusahaan ta’aruf online seperti *mawaddah_idn.com* dan *rumahtaaruf.com*.

Penelitian yang dilakukan oleh Abbas (2019) yang membahas tentang penyesuaian diri terhadap kepuasan pernikahan pada individu yang menikah melalui proses ta'aruf yang didapati Partisipan dari 118 subjek, terdapat 44 subjek (37,3%) yang merasa sangat puas, 16 subjek (13,6%) yang paling tidak puas, dan sisanya 58 subjek (49,2%) yang merasa cukup puas. Melihat dari hasil analisis yang dilakukan, faktor usia subjek yang menikah relatif muda, seperti pada penelitian Khaeriyah, dkk (2022) yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Pada Tiga Orang Yang Mengalami Pernikahan Dini Di Kecamatan Cikande)”, mengarah pada beberapa faktor yang memiliki pengaruh relatif rendah terhadap penyesuaian diri. Akibatnya, sebagian dari mereka yang disurvei merasa minder dengan perannya sebagai istri, sebagian lagi merasa kurang kebebasan setelah menikah sehingga membuat mereka sulit merasa puas dalam berumah tangga. Pendapat Hurlock (2004) bahwa masa remaja merupakan masa yang sangat penting dalam perkembangan manusia dan remaja banyak mengalami perubahan baik yang bersifat fisik maupun psikis pada masa tersebut. Perubahan yang dialami remaja sangat membingungkan sehingga sering kali menarik diri dari lingkungan sekitar.

Tren nikah muda dengan tata cara ta’aruf syar’i memang hal yang baik secara agama, akan tetapi tren ta’aruf ini digandrungi oleh kalangan mahasiswa yang dimana mahasiswa ini termasuk dalam masa remaja karena, batasan usia

remaja menurut WHO (badan PBB untuk kesehatan dunia) adalah 12 sampai 24 tahun. tentunya dari temuan penelitian terdahulu didapati banyak sekali dari para mahasiswa dan remaja ini tidak memiliki bekal banyak mengenai bekal persiapan lahir batin dalam pernikahan. Karena di dalam diri remaja mengenai persiapan dalam aspek pernikahan dan pembentukan keluarga masih terbatas, dan hanya sedikit orang yang melakukan persiapan di rumah atau di universitas. Kurangnya persiapan lahir batin inilah yang menimbulkan permasalahan bagi remaja saat menginjak usia dewasa. Kecenderungan remaja untuk menikah menimbulkan rasa putus asa dan akhirnya berpisah, terutama karena kurangnya pengalaman dan keengganan menghadapi pernikahan.

Terlebih di dalam jurnal penelitian yang dikemukakan oleh Ernawati (2022) tentang kesiapan menikah di kalangan mahasiswa IAIN Kendari. Di sini terdapat 12 subjek penelitian dari kalangan mahasiswa dan di dalam penelitian tersebut terdapat 3 orang mahasiswa yang dikatakan sudah siap dan memiliki bekal untuk melakukan pernikahan, dan terdapat 9 orang mahasiswa yang dinilai belum siap menikah secara persiapan lahir batin. Dapat disimpulkan bahwa lebih banyak mahasiswa yang masih kurang memiliki kesiapan lahir batin dalam persiapan ke jenjang pernikahan.

Tentunya hal ini menimbulkan masalah dalam menjangkau keharmonisan dalam rumah tangga kelak saat sudah menikah karena ketidak harmonisan dalam rumah tangga menjadi faktor terbesar terjadinya perceraian. Pernikahan antar mahasiswa disebut juga dengan pernikahan dini atau pernikahan muda. Hal ini mempunyai dampak negatif baik bagi jiwa maupun raga. Edi Nur Hasmi,

selaku psikolog dan direktur kesehatan remaja dan reproduksi BKKBN (dalam Aziz et al., 2021) mengatakan bahwa, kestabilan emosi biasanya terjadi pada usia 24 tahun karena merupakan usia ketika seseorang memasuki usia dewasa, dan pubertas biasanya berakhir pada usia 19 tahun. Titik puncak psikologis seseorang yang mencapai tingkat kedewasaan adalah antara usia 20 hingga 24 tahun yang dianggap sebagai usia dewasa muda atau dewasa primer.

Terlebih tren Hijrah di kalangan mahasiswa dan remaja mengenai ta'aruf akan menjadi masalah yang berpotensi tidak harmonis karena kurangnya bekal tentang persiapan lahir batin dalam kesiapan pernikahan. Keharmonisan yang dapat dirasakan pada setiap keluarga atau anggota keluarga tentunya punya porsi yang berbeda sesuai dengan seperti apa persiapan pernikahan yang terlibat di dalamnya. Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak harmonis dalam rumah tangga dipicu oleh kurangnya persiapan dalam pernikahan (*marriage preparation*) dan menjadi akar masalah karena, terdapat tren nikah muda dengan tata cara ta'aruf syar'i bernotabene kalangan remaja dan mahasiswa yang di nilai kurang mempersiapkan diri tentang pernikahan.

Proses ta'aruf dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir risiko negatif biasanya terjadi pada keluarga kurang memiliki ketahanan yang baik hingga berujung pada perceraian., yang mengakibatkan kurangnya ketahanan dan perceraian. Kasus perceraian sangat banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan statistik Indonesia, jumlah perceraian di Indonesia mencapai 516.334 pada tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 15,31% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Jumlah perceraian di negara ini mencapai

tingkat tertinggi dalam enam tahun pada tahun lalu. Sebagian besar kasus perceraian di negeri ini pada tahun 2022 adalah perceraian gugat. Perkara yang gugatan cerainya yang diajukan oleh seorang isteri diputus oleh pengadilan. Tahun lalu, jumlahnya 388.358, mencakup 75,21% dari seluruh perceraian. Sedangkan perceraian yang didasari talaq sebanyak 127.986 orang atau 24,78%.

Beberapa penyebab kegagalan ta'aruf menurut Ibnu Taimiyah (dalam Utami, 2023) adalah kurangnya tekad, yang tentunya harus dibarengin dengan rasa ikhlas dalam melakukan ta'aruf dan doa memohon petunjuk Allah SWT agar dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tentu saja, munculnya perasaan seperti itu, akan mematahkan semangat dan menjadi obsesi. Selain itu, kegagalan pasangan yang perlahan berjalan di atas ta'aruf menunjukkan asal usul keluarga yang tidak jelas saat ini.

Keluarga adalah faktor terpenting yang harus dipertimbangkan ketika akan menikah. Karena penentuan asal usul keluarga berdampak besar pada kehidupan setelah menikah. Tentunya jika calon pasangan ini tidak memiliki keluarga yang jelas, maka sebelum menikah, harus berpikir ulang. Faktor penyebab gagalnya ta'aruf berikutnya adalah proses ta'aruf berjalan terlalu cepat meski harus melewati beberapa proses. Tentunya banyak hal yang harus diperhatikan secara detail saat melaksanakan ta'aruf. Banyak hal yang tidak berjalan sesuai harapan karena proses sebelumnya terlalu cepat dan tidak dipertimbangkan dengan matang (Utami, 2023).

Kemudian, menjadikan ta'aruf sebagai tempat pelarian. Pelarian ini biasanya karena tuntutan umur sehingga orang tua memaksakan anaknya agar cepat-cepat menikah atau pelarian karena sakit hati terhadap seseorang sebelumnya. Tentu saja pelarian ini merugikan berbagai pihak, terutama calon pasangan, mungkin saat menjalani kehidupan berumah tangga, menyiratkan bahwa pasangan anda tidak memperlakukan anda sebagai pasangan. Dan juga kurangnya bekal persiapan menikah baik secara mental, fisik, dan ekonomi sehingga konflik tak terhindarkan, lagi terutama kesiapan mental (Utami, 2023).

Dari masalah tersebut juga menunjukkan perlunya peranan yang lebih dari petugas penyuluhan agama di Kantor Urusan Agama untuk menunjang dan memberikan pencerahan terhadap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Menurut Bapak Eko Hartanto sebagai Kepala KUA (Kecamatan Kerjo menyatakan bawasanya peran petugas Penyuluh Agama di KUA Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kerjo terdapat 8 petugas Penyuluh Agama yang mempunyai peran sekaligus tugas sesuai dengan bidang masing seperti, wakaf ditangani satu petugas, di bidang pernikahan satu orang dan bidang lainnya seperti itu pula. Dan juga pada saat penyusunan laporan juga hanya melaporkan bidang masing-masing petugas Penyuluh Agama sehingga kurangnya SDM dalam menjangkau 10 desa maka dari itu, Bapak Eko Hartanto selaku Kepala KUA Kecamatan Kerjo akan ikut terjun langsung jika terdapat jadwal yang padat untuk menjadi penyuluh dan penghulu karena kekurangan SDM, terlebih di Kabupaten Karanganyar kasus perceraian di bisa dibilang sangat tinggi

dimana telah tercatat dalam 2 tahun terakhir ini, dari awal tahun 2022 sampai akhir tahun 2023 tercatat 2.570 kasus perceraian. (*Wawancara Bersama Kepala KUA Kecamatan Kerjo Yang Bernama Eko Hartanto Pada Tanggal 6 November Di Kecamatan Kerjo, 2023*).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Himmawan & Hayati (2021) menyatakan bahwa peran petugas Penyuluh Agama Islam di KUA adalah memberikan informasi dan bimbingan konseling pernikahan kepada calon pasangan yang ingin menikah. Diharapkan dengan bimbingan pranikah maka perkawinan antara suami istri dapat dipahami dengan baik dan dilaksanakan oleh suami istri sehingga membentuk keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. Hingga saat ini, sebagian masyarakat Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar meyakini bahwa pernikahan hanya bisa terlaksana jika ada rasa saling mencintai. Padahal untuk membangun pondasi keluarga tidak cukup dengan rasa saling mencintai satu sama lain dan beranggapan bahwasanya sudah cukup dalam menunjang keharmonisan karena sudah berpacaran dan sudah saling mengenal satu sama lain sebelumnya.

Peran Penyuluh Agama ini juga penting untuk di implementasikan terhadap pasangan yang sebelum melaksanakan pernikahan yang melakukan ta'aruf sebelum menikah tanpa adanya pacaran. Terlebih tren Hijrah di kalangan mahasiswa dan remaja mengenai ta'aruf akan menjadi masalah yang berpotensi tidak harmonis karena kurangnya bekal tentang persiapan secara lahir batin menuju jenjang pernikahan. Keharmonisan yang dapat dirasakan pada setiap keluarga atau anggota keluarga tentunya punya porsi yang berbeda sesuai

dengan seperti apa persiapan pernikahan yang terlibat di dalamnya. Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak harmonis dalam rumah tangga dipicu oleh kurangnya persiapan dalam pernikahan (*marriage preparation*) dan menjadi akar masalah karena, terdapat tren nikah muda dengan tata cara ta'aruf syar'i bernetabene kalangan remaja dan mahasiswa yang di nilai kurang mempersiapkan diri tentang pernikahan.

Pada hasil dari pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu narasumber yang bercerai dengan suaminya pada tahun 2021 lalu, yang dimana narasumber seorang wisudawati disalah satu kampus di Surakarta berinisial T yang tinggal di Kabupaten Karanganyar, narasumber mengatakan bahwa saat menikah dia tidak mengenal sama sekali dengan calon suaminya, alias langsung dikenalkan oleh saudara sepupu narasumber sendiri, kemudian menjalani proses ta'aruf. Terlebih pihak laki-laki terburu-buru dalam prosesnya sehingga kemantapan diputuskan secara sepihak. Hal ini membuat kehidupan pernikahan mengalami kegagalan hingga berpisah dan umur pernikahan T dengan suaminya berkisaran 3 bulan. T menyatakan bawah dirinya kurang memiliki bekal secara lahir batin tentang apa saja yang harus dipersiapkan dalam pernikahan terutama dalam persiapan mental. Terlebih pada saat itu terjadi pandemi Covid-19 sehingga sangat dibatasi dalam melakukan prosesi bimbingan pranikah terhadap calon pasangan.

Hal ini membuat kehidupan pernikahan T di luar ekspektasi dan banyak sekali sifat dan sikap yang saling bertentangan. Terlebih narasumber harus tinggal bersama suaminya, beserta ibu mertua, kakak ipar dan, keponakanya.

Sikap suaminya terhadap T kurang baik dan sering kali T diancam untuk dijandakan sehingga hal ini menjadi tekanan terhadap T. T juga mengujarkan bahwa banyak sekali CV dari T di dustakan oleh suaminya hal ini membuat ketegangan karena pertentangan yang terjadi sehingga sering sekali terjadi pertengkaran di rumah tangga T karena kurangnya kedewasaan serta kurangnya persiapan dan wawasan tentang pernikahan dari keduanya dan berakibat perceraian (*Wawancara Bersama Salah Satu Mahasiswa Yang mengalami Kegagalan Dalam Pernikahan Yang Berdominasi Di Kabupaten Karanganyar Berinisial T Pada Tanggal 15 November, 2023*).

Meskipun demikian, proses ta'aruf yang dijalani oleh T bisa di bilang memerlukan penyuluhan dan bimbingan sebelum melakukan akad nikah. Dikarenakan subjek melaksanakan ta'aruf secara terburu-buru tentunya menjadi kesalahan dalam mempertimbangkan secara matang mengenai jenjang berikutnya atau pernikahannya. Mungkin jika T dan juga pasangannya diberi penyuluhan, bimbingan mengenai bimbingan, dan jangka waktu yang cukup dalam proses ta'aruf pastinya saat berkeluarga mungkin akan lebih bisa menggali, dan mempunyai persiapan pernikahan (*marriage preparation*) mengenai kehidupan berkeluarga agar tidak berdampak kepada perceraian. Proses taaruf yang dijalani oleh narasumber dengan pasangannya juga menimbulkan dinamika tekanan psikis setelah menjalani kehidupan berumah tangga yang akhirnya terjadi perceraian. Menimbulkan beberapa hal yang membuat ta'aruf gagal.

Oleh karena itu perlunya adanya peranan dari pihak KUA terutama Penyuluh Agama bidang pernikahan. Peran petugas Penyuluh Agama Memberikan ilmu dan bimbingan kepada masyarakat Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar khususnya keluarga terdampak dengan memberikan pembekalan dan bimbingan bagaimana membangun keluarga yang baik dan benar tentu ini sangatlah diperlukan. Melalui nasehat dan dukungan sebelum pernikahan, calon pengantin dapat lebih mempersiapkan masa depan mereka. Supaya mereka yang sudah menikah mengetahui apa saja hak dan tanggung jawab antara suami dan istri agar tercipta keluarga yang harmonis.

Para penyuluh agama KUA Divisi Keluarga Sakina juga turut bergerak menjalankan tugasnya dengan mengunjungi tempat-tempat yang menjadi tempat diadakannya majelis taklim dan tempat silaturahmi lainnya, serta kegiatan sosialisasi dan bimbingan oleh para penyuluh agama setempat. Tentunya dapat memberikan masukan tentang keluarga dan hal-hal yang positif, terlebih lagi dapat menjadikan masyarakat menjadi keluarga yang harmonis, dan tentunya keluarga yang diharapkan akan bahagia dalam hidup ini dan kehidupan selanjutnya di akhirat. Jika hal ini tidak terjadi, pasti akan berdampak pada kehidupan keluarga generasi penerus. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka peneliti mengembangkan judul penelitian yang lebih detail tentang **“Peran Penyuluh Agama dalam *Marriage preparation* pada calon pasangan yang menjalani proses ta’aruf pranikah di Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Terdapat fenomena tren hijrah nikah muda dengan tata cara ta'aruf syar'i dikalangan remaja dan mahasiswa yang notabene masih kurang memiliki bekal dalam mempersiapkan pernikahan karena usia remaja masih dalam tahap perkembangan, tentunya akan berdampak dalam ketahanan keluarga.
2. Didapati kasus perceraian di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2022 sampai tahun 2023 sebanyak 2.570 kasus perceraian dan jumlah perceraian di seluruh Indonesia mencapai 516.334 pada tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 15,31% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Jumlah perceraian di negara ini mencapai tingkat tertinggi dalam enam tahun pada tahun lalu..
3. Terdapat narasumber, yang menjalani pernikahan melalui proses ta'aruf tanpa pacaran, diketahui narasumber mengalami kegagalan dalam berumah tangga dikarenakan dia dan suaminya belum kuat dalam mempersiapkan mental sehingga semua di luar ekspektasi terlebih dalam proses ta'aruf Informan dan suaminya belum pernah mengenal satu sama lain yang membuat mereka menjadi frustrasi yang membuat hubungan mereka tidak harmonis.
4. Kurangnya pendampingan terhadap calon pasangan yang tidak berpacaran sebelum menikah atau menjalani proses ta'aruf, sehingga calon pasangan ini tidak memiliki bekal yang banyak dalam persiapan pernikahan (*marriage preparation*) sehingga berpotensi tidak harmonis ketika sudah menjalani kehidupan berumah tangga.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan membahas mengenai peran Penyuluh Agama dalam *marriage preparation* pada calon pasangan yang menjalani proses ta'aruf pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar.

D. Rumusan Masalah

Dalam rumusan masalah ini muncul sesuai dengan latar belakang di atas yaitu, bagaimana peran Penyuluh Agama dalam *Marriage preparation* pada calon pasangan yang menjalani proses ta'aruf pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Penyuluh Agama memainkan peran dalam *marriage preparation* pada calon pasangan yang menjalani proses ta'aruf pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar.

F. Manfaat Penelitian.

Di harapkan penelitian ini memberikan manfaat sebaik mungkin baik secara langsung maupun tidak langsung, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Untuk bahan sumbangan kognisi atau memperkaya konsep, dan teori tentang peran Penyuluh Agama dalam *marriage preparation* pada calon pasangan terutama pada calon pasangan yang menjalani ta'aruf pranikah, terutama dalam konteks bimbingan dan konseling Islam dalam ranah pernikahan/keluarga.

2. Secara praktis

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai peran Penyuluh Agama dalam memberikan bekal persiapan mengenai pernikahan pada calon pasangan.

- b. Bagi Peneliti

Sebagai bahan bagi para peneliti selanjutnya dalam upaya memperdalam penelitian di bidang penyuluhan agama dan bimbingan kepada calon pasangan atau sejenisnya.

- c. Bagi Lembaga Instansi

Penelitian yang dilakukan tentunya dapat menjadikannya sebagai literatur atau bahan masukan dan sebagai pertimbangan untuk mengembangkan pengetahuan, terutama di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar untuk meningkatkan pelayanan penyuluhan dan bimbingan terhadap para calon pasangan yang akan menikah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

Teori menurut Wiliam Wiriesma (Sugiyono, 2013) menyatakan bahwa, teori merupakan spekulasi atau bermacam-macam spekulasi dapat digunakan untuk memahami dan menampilkan suatu fenomena. Kajian teori dalam suatu pengujian atau penelitian harus dijabarkan agar eksplorasi dapat dilakukan memiliki dasar yang kuat, dan bukan sekadar demonstrasi eksperimen percobaan. Kehadiran kajian teori ini menjadi ciri khas penelitian dengan metode logis untuk memperoleh informasi. Teori adalah perkembangan pemikiran yang masuk akal adalah kumpulan ide, definisi, dan rekomendasi yang disusun secara sistematis. Tepatnya, hipotesis keseluruhan memiliki tiga kemampuan, khususnya untuk dipahami dan dijelaskan (*explanation*), memperkirakan (*prediction*) dan pengendalian (*control*) suatu idikasi (Sugiyono, 2013). Berikut ini merupakan Kajian Teori yang di jadikan tolak ukur dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah :

1. Pengertian Peran

Peran adalah suatu bentuk dari perilaku yang diharapkan seseorang dalam situasi sosial, dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu, tindakan perilaku peran adalah perilaku sebenarnya dari orang yang menjalankan peran tersebut. Pada dasarnya, suatu peran juga dapat dirumuskan sebagai serangkaian perilaku spesifik yang dihasilkan dari suatu posisi tertentu. Peran merupakan aspek dinamis dari jabatan (*status*). Apabila seseorang

melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang memiliki peran berbeda-beda yang muncul dari pola sosial kehidupan. Ini juga berarti bahwa perannya menentukan apa yang ia lakukan bagi masyarakat dan peluang apa yang ditawarkan masyarakat kepadanya (Soekanto, 2002).

Peran merupakan suatu tindakan atau perilaku yang memberi pengharapan dari sekelompok orang atau individu ataupun lingkungan untuk dilaksanakan oleh individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga karena status atau kedudukan yang dimiliki orang tersebut tentunya akan memberi dampak pada lingkungan atau kelompok orang tersebut.

2. Penyuluh Agama

a. Makna Penyuluh Agama

Penyuluh Agama merupakan PNS atau Pegawai Negeri Sipil yang tugas, wewenang, tanggung jawab dan segala haknya dilimpahkan oleh pegawai negeri sipil yang berwenang melaksanakan pengajaran atau pencerahan dan pengembangan agama bagi masyarakat melalui bahasa agama. Sedangkan pembimbing agama adalah orang yang ditunjuk sendiri oleh komunitas atau masyarakat untuk mengamalkan agama di komunitas masyarakat tersebut (Romly, 2001). Pada mulanya, Penyuluh Agama yang menjadi garda terdepan dinas agama atau Kementerian Agama dalam melaksanakan pembinaan mengenai agama Islam di tengah cepatnya perkembangan zaman dan juga kemajuan

kebudayaan masyarakat Indonesia. Tugasnya sangat penting dalam kaitannya dengan kemajuan mental, moral dan pengabdian juga pengaruh perhatian memperdayakan peningkatan sifat kehidupan individu di berbagai bidang agama maupun pembangunan.

Seorang Penyuluh Agama yang berkualitas tidak dapat dipisahkan dari orang lain dalam menyelesaikan tugas yang sangat berat ini, Penyuluh Agama harus bisa bertindak sebagai inspirasi, fasilitator dan pendorong dakwah Islam. Dewan dakwah harus diciptakan dan diwujudkan dengan perbaikan masyarakat umum sedang mengalami perubahan karena globalisasi dan kemajuan inovasi yang semakin kompleks, yang membawa pergeseran multi-segi atau keadaan darurat. Di sinilah peran Penyuluh Agama menyelesaikan pekerjaannya di bidang pengarahan kebudayaan Islam harus mempunyai tujuan secara keseluruhan suasana keberagaman, dapat memantulkan dan menyadari mencari tahu, menghargai dan Rasakan nilai kepercayaan diri dan komitmen di dalam diri atas tatanan sosial, kemasyarakatan dan kehidupan energik (Sartono, 1998).

Menurut Prayitno & Amti (2020), bahwasanya konseling merupakan proses hubungan individu yang diberi pertolongan oleh seseorang lainnya untuk menumbuhkan pemahaman dan potensinya dalam permasalahannya. Sedangkan, menurut Slameto dikutip oleh (Umar & Sartono, 1998) menyatakan bahwa penyuluhan merupakan salah satu bagian dari teknik bimbingan. Tidak jarang banyak stigma

mengenai penyuluhan merupakan pokok atau jantung dari bimbingan. Penyuluhan terlebih dugaan dalam pemberian bantuan untuk mengatasi masalah-masalah psikologis, sosial, dan spiritual dan moral etis.

b. Sejarah Penyuluh Agama

Pertama-tama, telekomunikasi agama Islam masuk di Indonesia dijalankan oleh pemuka agama khususnya ulama mubaligh yang menyampaikan secara lugas kepada masyarakat umum. Kegiatan ini dibantu melalui pengajian, tabligh, mengajar di rumah, masjid dan tempat yang berbeda. Selain itu, banyak terdapat jenis-jenis sekolah islami yang dilakukan dalam bentuk pesantren, sekolah atau madrasah yang memberikan berbagai petuah keilmuan pengetahuan keagamaan.

Pada masa otonomi, diupayakan menyampaikan informasi keagamaan dan pengarahan kemasyarakatan yang sebenarnya terus berjalan pelaksanaannya, sehingga otoritas publik memilih Penyuluh Agama yang menerima uang tunai sebagai honorarium. Sehingga pada saat itu, tugas utama dari Penyuluh Agama hanya memberikan pengarahan dan bimbingan dan penerangan hidup di bidang keagamaan dan melakukan bimbingan sosial kemasyarakatan dalam upaya mendorong kesejahteraan masyarakat (Sintiya, 2022).

Bidang penyuluhan mulai berkembang bukan hanya di mata publik akan tetapi pada aspek kelompok-kelompok dalam kemasyarakatan, misalnya pegawai, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain. Oleh karena itu, pelaksanaan pembinaan tidak hanya melibatkan

tokoh agama tetapi juga petugas dan pegawai departemen Agama khususnya petugas yang memiliki keilmuan mengenai keagamaan. Gerakan penyuluhan ini semakin berkembang dengan cepat di mata publik sehingga timbul lembaga-lembaga kerohanian baik secara struktural maupun non struktural yang dikenal dengan sebutan imroh Babinrohis, Bintal, penanganan rohani dan lain sebagainya (Sintiya, 2022).

Pergerakan bimbingan kerohanian ini selanjutnya dinaikkan ke tingkatan di atas yang sebelumnya melalui pembinaan karyawan dan keluarganya yang diadakan di lingkungan kerja maupun di rumah, dan lain-lainnya. Oleh karena itu Penyuluhan Agama tidak dianggap sebelah mata yang pada umumnya hanya bertujuan dalam ketakwaan dan keimanan masyarakat, tetapi juga sebagai pengamalan ajaran agamanya untuk berbakti kepada nusa dan bangsa dalam upaya menyukseskan infrastruktur melalui bahasa Agama (Sintiya, 2022).

c. Tujuan Penyuluhan Agama

- 1) Terdapat tujuan Penyuluh Agama yang dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut: tujuan Penyuluh Agama secara umum, Penyuluh Agama berharap agar orang-orang berhati-hati dan menyadari dalam hidupnya sebagai seorang hamba dan khalifah di muka bumi, dan mahir dalam beramal saleh, untuk dicapai kebahagiaan dalam dunia dan dalam kehidupan setelah kematian.

2) Menurut Ma'luf Fadli (Rapaiee, 2021) bahwa secara khusus, Penyuluh Agama memiliki tujuan sebagai berikut :

- a) Memiliki kesadaran yang penuh akan gagasan tentang diri sendiri sebagai makhluk ataupun sebagai seorang hamba Allah SWT.
- b) Mempunyai bentuk kesadaran mengenai hidupnya sebagai khalifah di muka bumi.
- c) Memahami dan menerima keadaan diri sendiri termasuk kelebihan dan kekurangannya.
- d) Memiliki kecenderungan yang kuat dalam pola makan istirahat dan memanfaatkan waktu senggang.
- e) Bagi seseorang yang sudah menikah harus membangun lingkungan kehidupan yang fungsional.
- f) Memiliki kewajiban diri untuk terus-menerus melatih keilmuan keagamaan serta mengamalkannya. Pertahankan sikap positif dan rutinitas di sekolah atau tempat kerja.

d. Fungsi Penyuluhan Agama

Menurut Iman Magid (dalam Rapaiee, 2021) bahwa Penyuluh Agama sebagai pelaksana latihan telekomunikasi keagamaan yang memainkan peran yang sangat penting. Karena membahas tentang dakwah atau ke penyuluhan, agama berarti memperbincangkan permasalahan manusia dengan segala permasalahannya. Karena ada banyak contoh mengenai fakta dakwah, tanda-tanda kesejahteraan ummat(jamaah) belum mempunyai pilihan untuk diakui oleh para

pelaksana dakwah (penyuluh). Umat selalu dibimbing, dilindungi, dan dihibau untuk beramal sholeh dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Selain itu, Penyuluh Agama bermain peran untuk menghibau individu untuk mengambil melakukan sesuatu yang merupakan suatu kebutuhan masyarakatnya dalam membina daerahnya untuk keperluan sarana prasarana dan mampu peribadatan.

e. Peranan Penyuluh Agama

Menurut Departemen Agama RI dalam (Sunarso, 2019) Penyuluh Agama memiliki peranan secara umum dan peran sebagai *agent of change*, sebagai berikut :

1) Peranan Utama

a) Bagaikan pembimbing masyarakat

Penyuluh Agama menjadi tokoh agama senantiasa berupaya untuk membimbing, mengayomi, serta menggerakkan masyarakatnya untuk berbuat kebajikan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Mendorong kebutuhan masyarakat dalam pembangunan daerah baik bagi institusi sosial.

b) Sebagai Panutan

Dengan kualitas kepemimpinannya, berbuat lebih dari sekedar memberikan penerapan dalam bentuk bahasa dan kosa kata. Namun bersama-sama kita mempraktikkan dan menerapkan apa yang dia rekomendasikan. Penyuluh Agama memimpin

masyarakat dalam membimbing masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan dengan memberikan petunjuk, menjelaskan apa yang harus dilakukan, serta memulai dan menyelesaikan bersama-sama. Keteladanan ini ditanamkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari agar masyarakat mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpinnya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.

c) Penyambung Tugas Penerangan Agama

Informasi keagamaan yang diselenggarakan hanya sampai pada tingkat kabupaten/kota, namun karena jumlahnya sangat sedikit dan belum merata di setiap daerah, maka tugas administratif pemberian informasi keagamaan langsung kepada masyarakat diserahkan kepada petugas informasi keagamaan dan tidak dapat dilaksanakan merata. Oleh karena itu, sebagai kelanjutan misi pemberian informasi keagamaan kepada masyarakat, semua ini dilakukan oleh Petugas penyuluh agama. Tugas seorang penasihat agama Islam tidak hanya sekedar membacakan ayat suci Al-Qur'an dan pengajian dalam arti sempit, namun juga melakukan aktivitas informasi secara menyeluruh, baik dalam nasehat agama maupun program pengembangan.

2) *Agent Of Change* (mengelola perubahan)

a) Konsultan

Konsultan adalah ahli dalam bidang tertentu yang bekerja untuk memecahkan permasalahan.

b) *Educator* (Pendidik)

Pendidik adalah orang yang menyampaikan ilmu kepada seseorang, dalam hal ini disebut juga *educator*.

c) *Komunicator*

Komunicator merupakan seorang individu yang mengantarkan pesan kepada individu lain pada waktu menyelenggarakan komunikasi.

d) Pembimbing

Pembimbing/mentor adalah orang yang memimpin, merupakan pemimpin dan pembimbing (memberi bimbingan).

Peran Penyuluh Agama Islam berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB RI No. 9 tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama mengenai tugas dari Penyuluh Agama sebagai: 1. Pembimbing atau penyuluha 2. Pengembangan atau penyuluhan agama 3. Pembangunan.

f. Jenis-Jenis Penyuluh Agama

Peran seorang Petugas Penyuluh Agama terbagi dalam bermacam-macam tugas untuk melerai dan menyelesaikan berbagai bentuk masalah yang ada di lingkungan masyarakat (Romly, 2001).

Termasuk:

- 1) Bidang memberantas tuna-aksara Alquran dan melakukan pendekatan langkah demi langkah untuk menjadikan kelompok sasaran agar dapat membaca dan menulis Al-Qur'an.
- 2) Penasihat keluarga sakinah, tugas saya adalah membentuk keluarga Sakinah mawadah warahma di masyarakat
- 3) Bidang penasihat zakat yang mempunyai misi meningkatkan pemanfaatan Zakat oleh dan untuk masyarakat.
- 4) Bidang wakaf yang mempunyai misi meningkatkan potensi dan pemanfaatan wakaf bagi dan bagi masyarakat.
- 5) Bidang produk halal Seorang pendidik yang mempunyai misi membangun masyarakat Islam yang sadar halal.
- 6) Penyuluh Kerukunan Umat Beragama Guru yang mempunyai misi mendorong masyarakat agar tercipta kerukunan hidup beragama.
- 7) Penasihat Ekstremisme dan Aliran Sesat, bertugas membantu pihak yang berwenang dalam mencegah meluasnya perilaku ekstremis dan sempalan aliran sesat di masyarakat dengan pendekatan keagamaan..

g. Materi Dalam Penyuluhan Pernikahan

Bentuk materi yang diberikan kepada calon pasangan suami-isteri adalah mencakup daerah pernikahan dan rumah tangga sesuai tuntunan ajaran agama Islam (Sunarso, 2019), meliputi:

- 1) Membangun Landasan Dasar Keluarga Sakinah mawadah warahmah.

- 2) Merencanakan Perkawinan Yang Kuat dan Kokoh Menuju Keluarga Sakinah dan Sejahtera.
- 3) Dinamika Pernikahan.
- 4) Keperluan Lahir dan Batin Keluarga.
- 5) Kebugaran/Kesehatan Seputar Keluarga.
- 6) Menciptakan Keturunan Emas Sebagai penerus Yang Bermutu Berkualitas.
- 7) Kekokohan Keluarga Pada Saat Dihadapi Berbagai Masalah dan Tantangan Kekinian.
- 8) Mengkaji dan Memanfaatkan Hukum Untuk Melindungi Pernikahan

3. Pengertian *Marriage Preparation*

Marriage Preparation merupakan istilah yang diambil dari bahasa Inggris, yang berarti persiapan pernikahan. Persiapan pernikahan (*marriage preparation*) merupakan bentuk dari upaya seseorang individu yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan yang dirumuskan dengan melaksanakan suatu perencanaan dan kesiapan. Begitu pula dalam menyongsong kehidupan di jenjang pernikahan yang bahagia, banyak hal yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin baik suami maupun istri. Hasil akhir dari persiapan tersebut diharapkan dapat memperlancar persiapan dan menjamin pernikahan yang akan dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala. Persiapan yang harus dilakukan kedua mempelai meliputi persiapan fisik persiapan mental, dan persiapan

finansial. Ketika hal tersebut umumnya menimbulkan ketakutan pada orang yang ingin menikah (Sinaga et al., 2021).

Pernikahan adalah babak baru menuju kehidupan baru. Seperti halnya membangun sebuah gedung, memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Mulai dari pemilihan bahan bangunan harus diperhatikan semuanya: keindahan, keanggunan, kenyamanan, ramah lingkungan. Jika tidak, bangunan yang indah hanya akan mendatangkan jutaan kekecewaan. (Al-istabuli, 2021).

Pernikahan dikenal sebagai sebuah perjanjian yang sakral dan penuh kuasa serta sebuah rencana besar, sehingga perlu dipersiapkan beberapa langkah agar bisa sukses. Diantaranya mempelajari keterampilan melalui diskusi, memutuskan lamaran pernikahan, memenuhi akad nikah, dan terakhir mengadakan resepsi pernikahan. Tahapan ini tentunya membutuhkan suatu persiapan yang matang sebelum akad nikah dilaksanakan (Kazhim, 2010).

Perayaan pernikahan tidak selalu melibatkan pesta yang mewah dan meriah, karena pernikahan yang sesungguhnya bisa saja terjadi meskipun anda tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai. Baik itu pernikahan sederhana maupun mewah, Anda pasti ingin prosesi pernikahan Anda berjalan lancar tanpa ada hambatan. (Sinaga et al., 2021). Mempersiapkan perayaan pernikahan memang tidak mudah. Persiapan harus dilakukan sebelum perayaan pernikahan dimulai dengan sungguh-

sungguh. Memperkenalkan persiapan yang harus Anda lakukan sebelum pernikahan Anda (Sinaga et al., 2021).

a. Persiapan Fisik

Kesiapan dalam hal ini berarti keadaan kesiapan yang tercermin pada diri seseorang. Siap secara fisik artinya seseorang telah matang dalam perkembangan suatu bagian tubuhnya baik pria maupun wanita yang memutuskan untuk menikah harus diperiksa kesehatan fisik dan reproduksinya. Tentunya hal ini sangat penting untuk pengenalan dini terhadap kesehatan reproduksi pasangan titik kemudian setelah menikah diharapkan kedua pasangan dapat menjalankan fungsi sebagai suami istri secara maksimal dan melahirkan keturunan yang sehat. Sebab tujuannya adalah memperoleh keturunan yang sah yang dengan tetap menjaga kesehatan jasmani dan reproduksinya serta melanggengkan suku keturunannya dan mengembangkan garis keturunan manusia. Hal ini sesuai dan tertera pada surat An-Nisa ayat 1 (Katsir, 2006) :

Tafsir Ibn Katsir QS. an-Nisa: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu dan dari jiwa yang satu itu Dia menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Dia

memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (An-Nisa: 1)

Dan tidak hanya itu menjaga kesehatan reproduksi juga sangat penting tidak hanya dalam menambah keturunan, akan tetapi misalnya saja jika ada kelainan pada organ reproduksi, maka jika teridentifikasi ada penyakit atau kelainan tertentu maka harus segera ditangani dan diperhatikan (Rusdin, 2017). Karena calon pengantin perlu menjalani kehidupan mandiri setelah menikah, maka mereka juga perlu mempersiapkan kesehatan dan tenaga untuk kehidupan berumah tangga. Hidup mandiri berarti berusaha memenuhi segala kebutuhan hidup diri sendiri dan pasangan tanpa harus menunggu bantuan orang tua. Kesehatan fisik yang baik sangat penting bagi pasangan untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan berbunga.

Wajar jika semua orang menyukai hal-hal yang indah termasuk kecantikan fisik pasangannya karena hal tersebut merupakan fitrahnya semua manusia. Tubuh yang indah merupakan salah satu dari faktor motivasi yang memberikan rasa bangga, rasa kepuasan, dan bahagia pada manusia. Oleh karena itu setiap orang hendaknya memperhatikan kebersihan keteraturan dan kesehatan jasmani, karena tubuh sehat menunjang persiapan dalam beraktivitas dan bekerja (Siregar, 2022).

b. Persiapan Mental

Persiapan emosional merupakan permasalahan umum yang dihadapi setiap orang dalam segala hal, termasuk dalam pernikahan. Banyak orang dirundung keraguan yang berujung pada perasaan keraguan. Perkawinan harus diperhatikan dengan baik karena memenuhi kebutuhan hidup sebagai makhluk sosial dan sebagai wujud ketaatan (ibadah) terhadap panggilan Allah SWT. Seseorang yang menyadari dengan jelas niat bahwa menikah adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala berarti siap mental untuk menikah (Siregar, 2022).

Kesiapan seseorang juga dapat ditentukan oleh kesediaannya untuk berkenalan dengan calon pasangan hidup dan keluarganya, begitu pula sebaliknya. Sikap ingin mengetahui lebih jauh tentang kehidupan calon pasangan ini merupakan tanda kedewasaan dan kematangan rohani. Peralnya, kedua calon pengantin bisa saja berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda agama berbeda suku dan ras kebiasaan berbeda-beda pada setiap orang dan memerlukan penyesuaian serta komunikasi terbuka titik perbedaan tersebut dapat menimbulkan konflik dalam keluarga (Rusdin, 2017). Dapat diambil contoh dari peristiwa zihar yang terjadi pada kisah khaulah Binti Tsa'labah yang di mana zihar ini bentuk dari kurangnya kesiapan mental kedewasaan dari pasangan suami istri. Peristiwa zihar ini diabadikan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Mujadalah ayat 1:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ خَائِرًا لِّإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ بَصِيرٌ

Artinya : “Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. Al-Mujadilah: 1). 1 (Lajnah, 2010).

Kata zihar digunakan pada masa jahiliyah oleh para suami yang ingin melarang atau mengharamkan menyetubuhi istrinya, sehingga menyebabkan para istri itu bagi suami dan laki-laki selainnya menjadi haram (Hasan, 2006). Melakukan zihar terhadap seorang istri berarti menyamakan kedudukannya dengan kedudukan mahram keibuan, dengan maksud menolaknya; Hal ini untuk mengidentifikasikan dirinya dengan mereka. Misalnya, ada yang berkata, “Di sisiku, kamu seperti punggung ibuku,” tetapi pada masa Jahiliya, ini adalah cara menceraikan seorang wanita. zihar yang diberlakukan pada masa itu (Zuhairini, 1989). Zihar adalah ucapan yang diucapkan seorang laki-laki kepada istrinya. Punggungmu haram bagiku, seperti punggung ibuku. Atau kata lain yang mempunyai arti yang sama. Ada kebiasaan di kalangan orang Arab Jahiliya bahwa jika dia mengatakan hal ini kepada istrinya, istrinya akan melarangnya selamanya. Namun, setelah masuknya Islam, larangan abadi tersebut dicabut dan perempuan

menjadi sah di bawahnya dengan membayar penebusan dosa atau Kaffarat (denda) (Shihab, 2002).

Sedangkan zihar adalah pernyataan seorang mukallaf (dewasa dan berakal) kepada istrinya bahwa ia sama dengan ibunya, sedangkan Abu Hanifah menyatakan bahwa ia sama dengan ibunya karena hubungan darah, perkawinan, dan sebagainya. wanita lain juga tidak diizinkan menikah, alasan menyusui atau alasan lainnya. Seperti yang juga dikatakan oleh Quraisy Shihab dalam tafsirnya, seperti halnya Rafaz, "Punggungmu seperti punggung adikku." Namun "Jumhur Ulama" mengatakan bahwa yang dikatakan zihar hanyalah menyamakan istri dengan ibu sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Oleh karena itu, mempertemukan seorang wanita dengan wanita muharramat (*Al-muharramat*) jama' dari muhrim, artinya wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki sehingga wanita muharramat bukan ibunya tidak dianggap zihar.

Sebaliknya, mengidentifikasi seorang wanita dengan ibu atau muharramat sebagai tanda hormat atau kasih sayang tidak dianggap zihar, meskipun tindakan ini tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW (Shihab, 2002). Dari sini kita bisa melihat bahwasanya zihar merupakan perbuatan yang kurang dewasa secara mental dalam pernikahan. Karena perbuatan zihar ini sikap membanding-bandingkan pasangan dengan orang lain yang dalam perbandingan itu mengandung kekurangan pasangan suami atau istri. Tentunya pada saat pasangan

membandingkan pasangannya dengan orang lain maka pasangannya akan merasa tidak enak hati dan berujung pada konflik rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa persiapan mental merupakan salah satu unsur kedewasaan yang dimiliki oleh calon pasangan. Kedewasaan bukan hanya menjadi matang dari segi usia saja namun juga menjadi matang secara mental titik kedewasaan berarti seseorang yang dapat berpikir secara mendalam mengelola dan mengendalikan emosi, bertindak dan bersikap secara tepat dan proaktif.

c. Persiapan Ekonomi

Kesiapan finansial mengacu pada keadaan seseorang yang siap secara materi untuk menikah. Siap secara finansial bukan berarti harus kaya, hanya berarti siap menafkahi keluarga di masa depan. Islam tidak ingin umatnya berpikir dan hidup secara materialistis (*money oriented*), namun memiliki kemampuan bekerja keras agar calon suami atau istri mampu menghidupi dan mengatur keuangan rumah tangga dalam hal yang penting agar kesejahteraan finansial keluarga terjamin (Rusdin, 2017).

Masalah keuangan menjadi permasalahan utama dalam pernikahan kesejahteraan finansial seseorang biasanya menjadi ukuran kesejahteraan orang tersebut. Untuk itu calon suami dan istri perlu mempersiapkan keuangan dengan baik titik faktor ekonomi seringkali menjadi penyebab keretakan dalam keluarga. Mempersiapkan

keterampilan dan kompetensi untuk bekerja merupakan keterampilan yang paling penting dari sudut pandang ekonomi (Siregar, 2022).

d. Persiapan Sosial

Setelah menikah, status sosial pasangan berubah menjadi suami istri, sehingga pasangan perlu terlibat dalam aktivitas masing-masing.

e. Persiapan Konseptual

Memahami konsep pernikahan juga sama pentingnya, karena pernikahan adalah kesempatan untuk meningkatkan tidak hanya keinginan duniawi, tetapi juga pemujaan dan pahala. Pernikahan juga bisa dianggap sebagai sarana pendidikan. Pernikahan bisa menjadi cara untuk tidak hanya mempelajari pelajaran baru tetapi juga menyebarkannya kepada keluarga Anda.

4. Ta'aruf

a. Pengertian Ta'aruf

Merupakan suatu proses inisiasi yang biasa disebut dengan tahapan penjajakan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semakin mempererat hubungan mereka pada tatanan pernikahan yang sakral (Abdullah, 2004). Cara ta'aruf yang baik dan yang benar adalah dengan menjadikan tanpa pacaran, meskipun dirumuskan dalam format keislaman. Namun, diperbolehkan bertemu langsung dengan calon pasangan untuk menghindari kekecewaan di kemudian hari. Proses ta'aruf biasanya dilakukan dengan cara melibatkan murabbi atau

lembaga terpercaya sebagai perantara dan penasihat dalam memilih calon pasangan yang memenuhi kriteria yang diharapkan.

Proses ini juga harus di koordinasi dengan istikharah untuk mencari ketabahan dan konsultasi dengan pihak yang dipercayai seperti anggota keluarga berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa ta'aruf merupakan suatu bentuk ikhtiar atau jalan yang dapat dipilih dalam upaya bertemu dengan calon pasangan hidup yang insyaallah akan dirahmati oleh Allah SWT dengan cara yang benar titik sesuai dengan ketentuan hukum syariat Islam (Abdullah, 2004).

b. Faktor Terjadinya Ta'aruf

Ta'aruf di Indonesia umumnya dilakukan atas dasar syariah, namun menurut Hirdawati dan Ayu Lestari dalam (Marzuki, 2020) ada tiga jenis ta'aruf yang sedang dikembangkan:

- 1) Ta'aruf dijalankan atas dasar sukarela atau kesadaran calon pasangan untuk melakukan prosesi adopsi Islam bersama calon pasangan. jenis ini biasanya didahului dari keinginan seorang pria untuk memilih sendiri calon pasangannya atau meminta kerabatnya mencarikan jodoh untuknya. Proses mediasi ini berlangsung dengan cara yang tidak terlalu formal dan biasanya hanya melibatkan pertukaran informasi dari pihak-pihak terdekat dan observasi dari masing-masing pihak. Begitu kecocokan terjadi, pria tersebut langsung di laksanakan proses *khitbah* pada calonnya.

- 2) Ta'aruf Online, jenis ini muncul seiring berkembangnya tren perkenalan di kalangan remaja. Panggilan Ta'aruf ini biasanya dilakukan dengan bertukar informasi melalui media pesan online seperti aplikasi *WhatsApp*. Contoh bentuk ta'aruf seperti ini pernah dilakukan oleh Syech Fauzan Abu Ramza di komunitas tarfnya yang bernama Ta'aruf Lalu Nikah (TLN). Selain itu, Ta'aruf berbasis *website* juga dapat ditemukan, misalnya di *website* mawaddahindonesia.com. dan rumahtaaruf.com. Proses ta'aruf ini dilakukan secara online dan tanpa melanggar aturan agama apapun.
- 3) Ta'aruf antar organisasi, ta'aruf jenis ini biasanya terjadi di lingkungan organisasi Islam seperti ormas Wahda Islamiyah. Ta'aruf biasanya lebih formal dan tertutup, karena setiap organisasi memiliki peraturannya sendiri yang hanya dapat dipatuhi oleh para eksekutif.

c. Dampak Terjadinya Ta'aruf

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Utami (2023) terdapat dampak dari ta'aruf Dari perceraian yang terjadi di Kecamatan Tambang memberikan dampak sebagai berikut :

- 1) Dampak Ekonomi: Jika pasangan yang bercerai masih muda dan belum mempunyai pekerjaan tetap, perceraian dapat membatasi sumber keuangan mereka. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan Anda dalam memenuhi biaya hidup sehari-hari dan membiayai pendidikan anak Anda.

- 2) Dampak Emosional: Perceraian adalah pengalaman emosional yang sulit bagi pasangan yang terlibat. Anda mungkin menderita stres, depresi, kecemasan, dan perasaan kesepian. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan kualitas hidup Anda secara keseluruhan.
- 3) Dampak Sosial: Perceraian dini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pasangan yang bercerai, khususnya bagi pasangan muda. Stigma sosial yang terkait dengan perceraian dapat mempengaruhi hubungan sosial dan interaksi dengan orang lain.

5. Pranikah

Pranikah terdiri dari dua kata: “pra” dan “nikah”. Sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , kata “Pra” pada merupakan awalan yang berarti “sebelum” . Sedangkan kata nikah dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai akad nikah atau perjanjian perkawinan (akad) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang dilakukan menurut pasal dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara dan agama (Helmawati, 2014). Menurut Ensiklopedia Indonesia, nikah artinya perkawinan. Dalam bukunya Bimo, Purwodarminto menyebutkan bahwa perkawinan adalah pertemuan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri.

Lebih lanjut menurut Homby , *Marriage: Is the union of two person as husband and wife*. Artinya perkawinan adalah penyatuan dua insan sebagai seorang laki-laki dan seorang perempuan (Pratt, 1992). Makna

Pernikahan Menurut Thalib dalam (Cahyani, 2020), perkawinan adalah suatu perjanjian yang sakral, kuat dan kokoh antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama secara sah dan mewujudkan keluarga yang kekal, beradab, penuh kasih sayang, damai dan bahagia.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Didapati beberapa hasil penelitian terdahulu yang hampir serupa dengan penelitian yang dilakukan saat ini diantaranya yaitu :

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Rapaiee, (2021) yang berjudul "Peran Penyuluh Agama dalam Program Bimbingan Pranikah Pra dan Masa Pandemi Covid-19 di Jabatan Agama Islam Sarawak (Jais) Bahagian Kuching Malaysia". Penelitian ini membahas mengenai peran Penyuluh Agama dalam program bimbingan pranikah pra dan masa pandemi covid- 19. Sedangkan kota penulis jadikan sebagai sampel adalah Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) Bahagian Kuching, Malaysia. Dan juga didalam penelitian ini Metode yang digunakan adalah metode ceramah dengan menggunakan kaedah komunikasi dua hala (komunikasi dua arah) bersama peserta bimbingan. Namun, pandemi ini, aktivitas berkumpul adalah tidak dibenarkan disebabkan oleh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) di Malaysia, maka mereka mengambil alternatif untuk menggantikan program ini kepada ujian bertulis dan temu duga (wawancara). Metode bimbingan lain yang digunakan di saat pandemi ini adalah menggunakan media cetak sebagai medium dalam menyampaikan ilmu dan memberikan bimbingan. Adapun bimbingan khas yang diadakan oleh

Penyuluh Agama adalah kepada individu yang tidak boleh membaca dan menulis, maka Penyuluh Agama memberikan penerangan terkait asas-asas ajaran Islam.

Kedua, skripsi yang dibuat oleh Maulisa, (2022) dengan judul "Peran Penyuluh Agama dalam Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya". Penelitian ini membahas mengenai peran Penyuluh Agama dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Sedangkan kota peneliti jadikan sebagai sampel adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaya , Kabupaten Aceh Jaya. Bimbingan yang diberikan dalam penelitian ini bersifat pribadi seperti, proses-proses dalam berumah tangga, berkaitan dengan hak-hak suami istri, hak-hak keluarga suami, hak-hak keluarga istri dan system reproduksi maupun masalah-masalah yang dialami oleh calon suami istri yang tidak dapat di sampaikan secara terbuka, bahkan ruanglingkup kesehatan kedua keluarga perlu untuk dibahas, maka dari itu di berikan bimbingan penyuluhan secara individu.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Anggara, (2021) pada judul "Peran Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Agama Pada Keluarga Muslim di Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam". Penelitian ini membahas mengenai peran Penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan agama pada keluarga muslim di Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam. Sedangkan kota penelitian dijadikan sebagai sampel adalah keluarga muslim di Kecamatan Subulussalam. Bimbingan agama dalam masyarakat ditemukan faktor pendukung dan penghambat, adapun faktor pendukungnya adalah adanya

apresiasi masyarakat yaitu memberikan respon dan antusias yang baik terhadap kegiatan penyuluhan agama. Faktor penghambat dalam penelitian ini yaitu, fasilitas/sarana penyuluhan yang kurang memadai dan kesibukan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari yang pada umumnya bekerja sebagai petani.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Hasanah, (2023) berjudul “ Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membimbing Calon Mempelai Pernikahan Usia Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe”. Penelitian ini mengenai peran para petugas penyuluh agama Islam mengemban tugas memberikan bimbingan dan nasehat dalam membina keluarga Sakinah di wilayah Sumberjambe Kabupaten Jember. peran penyuluh agama adalah menyampaikan pesan-pesan konstruktif berupa nasehat dan bimbingan supaya menurunkan angka perceraian melalui bahasa agama dan bangsa. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjember Kabupaten Jember memanfaatkan metode penyuluhan, mediasi komunikasi, dan bimbingan dalam perannya sebagai penyuluh agama bagi calon pengantin pernikahan dini.

Kelima, Skripsi yang ditulis Aulyah, (2021) yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene”. Penelitian ini membahas tentang upaya para petugas agama Islam dalam memberikan bimbingan kepada calon calon pengantin, khususnya melalui kegiatan sosialisasi hukum perkawinan, bimbingan perkawinan, dan pemberian layanan perkawinan, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae

Timur Kabupaten Majene Panduan untuk keluarga Sakina. Hambatan pemberian kursus kepada calon pengantin oleh penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama Kabupaten Banggae Timur Kabupaten Majene adalah padatnya calon pengantin, rendahnya pemahaman agama, dan kursus bagi calon pengantin dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Kegiatan Khusus calon Pasangan.

Berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini menunjukkan kebaruan yang signifikan. Pertama, penelitian ini adalah pada pasangan yang menjalani proses ta'aruf pranikah, sesuatu aspek yang sebelumnya belum pernah dieksplorasi. Kedua, lokasi penelitian ini juga merupakan perbedaan dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan pengetahuan penulis, penelitian ini merupakan yang pertama kali dilakukan dalam konteks ini. Karena itu, dengan adanya inovasi yang diuraikan, keaslian penelitian ini dapat dijamin.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan proses berpikir peneliti yang menjadi landasan berpikir untuk menyempurnakan subfokus yang menjadi latar belakang penelitian ini. Penelitian kualitatif memerlukan landasan yang menjadi landasan penelitian agar lebih terarah. Oleh karena itu, diperlukan kerangka pemikiran untuk lebih mengembangkan konteks dan konsep penelitian guna memperjelas konteks penelitian, metodologi, dan penggunaan teori dalam penelitian. Pernyataan yang disusun akan menghubungkan teori

dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Jika penelitian tersebut relevan dengan penelitian atau berkaitan dengan fokus penelitian, maka kerangka berpikir dalam penelitian tersebut harus diuraikan. Tujuan dari kerangka itu sendiri adalah untuk menciptakan jalur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara wajar (Sugiyono, 2013).

Kerangka berpikir lebih dari sekedar kumpulan informasi dari berbagai sumber, dan bukan sekedar pemahaman. Namun kerangka berpikir memerlukan lebih dari sekedar data dan informasi yang relevan dengan penelitian. Kerangka berpikir mengharuskan peneliti mengambil pemahaman yang diperoleh dari hasil pencarian sumber dan menerapkannya pada kerangka berpikir. Pemahaman dalam suatu kerangka pemikiran merupakan dasar bagi pemahaman-pemahaman lain yang mula-mula tercipta. Kerangka pemikiran inilah yang pada akhirnya menjadi pemahaman dasar dan menjadi landasan bagi segala pemikiran lainnya (Sugiyono, 2013).


Berdasarkan penjelasan di atas, tergambar beberapa konsep yang dapat dijadikan acuan bagi peneliti dalam penerapan penelitian ini. Konseptual dalam penelitian ini memberikan suatu pemahaman bahwasanya pernikahan dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 yang berbunyi, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang sakinah mawadah warohmah berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Ikatan lahir batin ini akan menjadi permasalahan pasca menikah jikalau ikatan lahiriyah dan batiniyah antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri belum dipersiapkan secara matang, terlebih jika pelaku pernikahan masih di usia remaja tentunya secara perkembangan masih dalam pengembangan atau masih kurang stabil baik secara fisik maupun psikis. Tentunya hal ini akan menimbulkan beberapa dampak yang negatif seperti halnya penyesuaian diri akibatnya sebagian dari mereka akan merasa minder dengan perannya sebagai istri maupun suami, sebagian lagi mereka merasa kurang kebebasan setelah menikah sehingga membuat mereka sulit merasa puas dalam berumah tangga, apalagi jika salah satu bahkan kedua pasangan merasa putus asa terhadap hal tersebut sehingga ketahanan keluarga mereka terancam dan mungkin berujung pada perceraian. Seperti halnya masyarakat yang berada di wilayah kecamatan kerjo yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA Kecamatan kerjo Kabupaten Karanganyar. Untuk itu diperlukan seorang penyuluh agama untuk mencegah dan meminimalisir permasalahan tersebut.

Dengan demikian bagaimana peran penyuluh agama Islam menjalankan fungsinya sebagai *agent of change*. *Agent of change* ini merupakan seseorang yang bertindak sebagai katalisator dan pengelola perubahan yang terjadi. Dengan kata lain *agent of change* (agen perubahan) harus mampu berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik di segala bidang ke arah kemajuan dan perubahan dari yang negatif atau pasif menjadi positif atau aktif serta menjadi motivator utama dalam pembangunan nasional. Peraturan Menteri PAN RB RI No. 9 tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional

Penyuluh Agama mengenai tugas dari Penyuluh Agama yaitu melakukan bimbingan atau penyuluhan dan pengembangan atau penyuluhan agama dan pembangunan.

Bagan Kerangka Berfikir 1.1



Bagan 1.1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Metode dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu cara yang teratur dan bijaksana untuk mencapai suatu tujuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dan lisan orang serta perilaku yang dapat diamati dengan metode kualitatif deskriptif (Moleong, 2011). Metode deskriptif adalah metode yang melibatkan upaya untuk menggambarkan situasi obyektif dan peristiwa tertentu berdasarkan fakta yang terlihat dan rasional, serta menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta sejarah tersebut (Nawawi & Mimi, 1994).

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Dalam studi seperti penelitian lapangan, peneliti mengamati dengan terjun langsung, berpartisipasi dalam survei sosial skala kecil, dan mempelajari adat istiadat setempat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang instrumen utamanya adalah peneliti dan menggunakan kombinasi metode pengumpulan data untuk melakukan analisis data induktif. (Sugiyono, 2013). Penelitian kualitatif ini menghasilkan dan mengolah data deskriptif seperti transkrip wawancara dan observasi (Poerwandari, 2005). Ini adalah metode mengamati individu secara langsung, berinteraksi dengan individu tersebut, dan menangkap data yang mereka temukan (Moleong, 2011).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kantor Urusan Agama Jl. Kerjokra, Kerjo, Sumberejo, Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57753. Dalam pemilihan tempat penelitian yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar ada beberapa alasan antara lain yaitu :

- a. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar merupakan instansi resmi milik negara di bawah naungan kementerian Agama Republik Indonesia.
- b. Dalam rangka tugas yang diprogramkan, Kantor Urusan Agama (KUA) bergerak di bidang permasalahan keagamaan yang berkembang di masyarakat, baik di bidang keagamaan maupun di bidang sosial, dan akan berupaya untuk mempopulerkan dan memperkuat semua peraturan.

2. Waktu Penelitian

Jangka waktu penelitian ini digunakan untuk merencanakan pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan beberapa kali pada bulan Desember 2023 Sampai bulan Januari 2024 (rencana penelitian terlampir dan terjadwal).

Tabel Waktu Penelitian Skripsi 3.1

No	Tahun	2023				2024																			
		Bulan				Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Judul Diterima	█																							
2	Pembuatan Outline		█																						
3	Penyusunan Proposal Skripsi			█	█	█	█	█	█																
4	Seminar Proposal									█	█	█	█												
5	Pengumpulan Data													█	█	█	█								
6	Analisis Data																	█	█	█	█				
7	Penyusunan Skripsi																			█	█	█			
8	Munaqosah																				█	█			

Tabel 3.1 Waktu Penelitian Skripsi**C. Subjek Penelitian**

Subyek penelitian, atau orang-orang di lingkungan penelitian, digunakan untuk memberikan informasi tentang keadaan dan kondisi lingkungan penelitian (Moleong, 2011). Sejalan dengan kriteria tersebut dalam

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih subjek penelitian. Singkatnya, teknik pengambilan sampel sebagai sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan permasalahan seperti terlibat langsung dalam kondisi yang akan diteliti dan bersifat netral (Sugiyono, 2013). Penelitian ini terdiri dari informan kunci, informan utama, dan informan pendukung (Asrulla et al., 2023). Dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Informan Kunci, di sini peneliti memilih yang menjadi informan kunci ialah Kepala KUA dari Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar karena, di dalam informan kunci merupakan informan yang mengerti secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti.
2. Informan Utama, di dalam informan utama peneliti memilih 2 (dua) penyuluh dengan kriteria informan sebagai berikut ; telah bekerja sebagai penyuluh selama 1 tahun, penyuluh yang bertindak dalam *marriage preparation* pada calon pasangan, bersedia untuk diteliti, dan mendapat izin dari pimpinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar. Informan utama ini merupakan orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang permasalahan penelitian.
3. Informan Pendukung, dalam informan pendukung didapati orang-orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif, dalam pemilihan informan pendukung di sini peneliti memilih pasangan suami istri dengan kriteria sebagai berikut ; melakukan pernikahan tanpa pacaran atau dengan proses

ta'aruf, sudah melaksanakan penyuluhan dalam marriage preparation dengan penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar, bersedia untuk diteliti, mendapat izin dari pimpinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik untuk mendapat dan memperoleh data yang dibutuhkan, jadi peneliti menggunakan teknik dan alat pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara sering disebut dengan interview. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari orang yang diwawancara. Cara lain untuk mengumpulkan data adalah melalui survei. Artinya, Anda memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden (Singarimbun & Efendi, 1989).

Wawancara merupakan suatu sesi tanya jawab antara pewawancara dengan responden untuk memperoleh informasi atau pendapat mengenai suatu hal. Wawancara adalah percakapan, suatu proses saling transfer informasi antar pewawancara untuk tujuan tertentu (Thantawy, 1997).

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat fenomena-fenomena yang terjadi

serta mengkaji hubungan antar aspek fenomena tersebut (Poerwandari, 2005). Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data tentang klien, dilakukan secara sistematis dengan cara mengamati langsung dan mencatat gejala-gejala yang diteliti, dan digunakan untuk melengkapi informasi klien dalam rangka konseling atau layanan konseling yang akan dilakukan (Thantawy, 1997). Observasi dan observasi berfungsi untuk memberitahu peneliti apa yang sedang dilakukan oleh seseorang. Dalam situasi ini, peneliti mempunyai kesempatan untuk melakukan observasi. Observasi peneliti atau observasi partisipan, yang melaporkan interaksi sosial, memerlukan banyak waktu dalam setting peneliti-subjek. Selama periode ini, data dikumpulkan secara sistematis dalam bentuk catatan lapangan dan diterapkan tanpa henti (Moleong, 2011).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik non-interaksi yang dilakukan oleh peneliti untuk menyempurnakan data yang diperoleh. Dokumen dapat berupa tulisan pribadi, gambar, karya monumental, dan lain-lain. Dokumen tertulis, seperti catatan harian sejarah hidup, standar, biografi, foto, gambar kehidupan, sketsa, dan lain-lain. Dokumentasi dalam bentuk karya. Misalnya karya seni berupa foto, patung, film, dan lain-lain. yang lain. Studi dokumenter ini melengkapi penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2013).

E. Teknik Keabsahan Data

Teknik validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah metode memvalidasi data dengan memanfaatkan sesuatu yang lainnya. Teknik triangulasi yang paling umum adalah memeriksa sumber lain. Konsep metodologi penelitian kualitatif selanjutnya yang perlu diketahui peneliti kualitatif adalah teknik triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, dan interpretatif penelitian kualitatif.

Triangulasi juga diartikan sebagai kegiatan memvalidasi data terhadap sumber, teknik, dan periode waktu yang berbeda (Mekarisce, 2020). Teknik triangulasi sumber data dalam penelitian ini adalah mengkaji data dengan membandingkan dan memvalidasi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jika wawancara, observasi, atau data yang terdokumentasi berbeda, peneliti memeriksa ulang dengan meminta subjek lain menganalisis data untuk memastikan kebenarannya. Hal ini memungkinkan peneliti mengetahui apakah hasil datanya benar, dengan asumsi setiap subjek memiliki pandangan unik. Teknik triangulasi tidak hanya membantu menemukan kebenaran, tetapi juga meningkatkan pemahaman peneliti tentang cara bekerja dengan data dan fakta, agar penelitian peneliti dapat mencapai hasil yang maksimal.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu pekerjaan pengelolaan data dengan, mengorganisasikannya mengelompokkannya ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, menciptakan konsistensi, mencari dan menemukan pola, mencari tahu apa yang penting dan apa yang telah kita pelajari dan memahami apa yang diceritakan kepada individu lain (Moleong, 2011). Dalam melakukan analisis data dapat dilakukan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :

1. Analisis Sebelum Penelitian di Lapangan

Pekerjaan yang dilakukan sebelum peneliti terjun ke lapangan adalah analisis penelitian pendahuluan dan data sekunder yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian.

2. Analisis Data di Lapangan Model Miles dan Huberman

Dalam melakukan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan terus menerus hingga selesai, Ini termasuk :

a. Data Reduksi

Mereduksi data berarti merangkum, menyeleksi hal yang penting, memusatkan perhatian pada hal yang penting, serta mencari tema dan pola, sehingga memerlukan kecerdasan tingkat lanjut, keluasan, dan kedalaman wawasan. Karena tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan wawasan, maka segala sesuatu yang dilihat peneliti dianggap aneh dan tidak diketahui, dan jika

ditemukan tidak ada pola, peneliti akan mempertimbangkan hal ini saat mereduksi data.

b. Data Display

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data berupa uraian singkat, teks deskriptif, diagram, hubungan antar kategori, diagram alur, grafik, matriks, jaringan, dan lain-lain.

c. Data Kesimpulan/verifikasi

Langkah selanjutnya adalah menarik dan menguji kesimpulan Anda. Kesimpulan yang dikemukakan pada awalnya masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tahap pengumpulan data selanjutnya tidak menemukan bukti substansial yang mendukungnya. Namun kesimpulan yang disampaikan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti mengumpulkan data di lapangan sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat diandalkan (Sulistyoningsih, 2011)

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Kerjo

Negara Indonesia telah memiliki badan pemerintahan sejak berdirinya Kesultanan Mataram. Pada saat itu, Kesultanan Mataram telah menunjuk orang-orang yang mempunyai tugas dan wewenang khusus di bidang pemerintahan. Lembaga ini diawasi oleh bupati dan penghasilan pengurusnya berasal dari perkawinan, perceraian, dan permukiman yang dikumpulkan di kas masjid. Kemudian pada masa Pemerintahan Pendudukan Jepang, tepatnya pada tahun 1943, Pemerintahan Pendudukan Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumbu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala *Shumubu* untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasyim Asyari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur dan pendiri Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Tugasnya kini dilimpahkan kepada putranya KH. Wahid Hasyim menjabat hingga berakhirnya pendudukan Jepang pada Agustus 1945. Setelah kemerdekaan, Menteri Agama H. M. Rasjidi menerbitkan Informasi No. 2 tanggal 23 April 1946. Hal ini mencakup informasi yang mendukung semua lembaga keagamaan di bawah yurisdiksi Kementerian Agama/Kementerian.

Kementerian Agama/Kementerian Agama merupakan departemen tempur yang kemunculannya tidak lepas dari dinamika perjuangan nasional. Kementerian Agama lahir pada saat negara sedang berjuang


mempertahankan kemerdekaannya yang baru diproklamirkan. Pembentukan Kementerian Agama tidak hanya bertujuan untuk melaksanakan tugas pelaksanaan Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan Pasal 29 UUD 1945, tetapi juga untuk mengukuhkan dan meningkatkan kedudukan Kementerian (Biro Agama) masa penjajahan Jepang.

Terbentuknya Departemen Agama/ Depag Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946 yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 1/SD Tahun 1946 tentang Pembentukan Kementrian Agama, dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan bentuk pelaksanaan sila pertama berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. demikian, agama tentu bisa menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan terciptanya pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya lingkungan masyarakat yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani Rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spritualnya.

Dalam mewujudkan maksud dari hal tersebut, maka di setiap daerah dibentuk suatu Kantor Agama. Dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) yang merupakan tangan Panjang dari Kementerian Agama Pusat bagian B, yaitu : bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf dan Pengadilan Agama. Gedung Kantor KUA Kecamatan Kerjo berdiri diatas tanah seluas 1.100 m² pernah dilakukan pembangunan gedung baru balai

nikah dan manasik haji KUA Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar pada tahun 2016.

Gambar 4.1 Kantor Lama KUA Kecamatan Kerjo



Gambar 4.1

Selama gedung KUA Kecamatan Kerjo lama dirobohkan dan dilakukan Pembangunan Gedung baru KUA Kerjo. Pelayanan di KUA Kerjo dilakukan disebuah rumah milik warga, 200 meter di sebelah tempat lama. Mulai dari berkas pernikahan, computer, meja dan peralatan lainnya dipindahkan sampai pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji KUA Kerjo selesai dibangun.

Gambar 4.2 KUA Kecamatan Kerjo Yang Baru



Gambar 4.2

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Kerjo
 - a. Visi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerjo,
”Terwujudnya masyarakat Kerjo yang taat beragama, rukun, cerdas,
mandiri dan sejahtera lahir batin”.
 - b. Misi Kantor Urusan Agama (KUA), sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan layanan dan bimbingan nikah dan rujuk.
 - 2) Meningkatkan layanan dan bimbingan zakat, infaq, shodaqoh (ZIS)
dan wakaf.
 - 3) Meningkatkan layanan dan bimbingan kemasjidan dan kerukunan
umat beragama.
 - 4) Meningkatkan layanan dan bimbingan keluarga sakinah dan ibadah
sosial.
 - 5) Memberikan informasi tentang haji serta meningkatkan layanan
dan bimbingan manasik haji.

- 6) Meningkatkan layanan dan bimbingan pontren, madin, TK-TP Al-Qur'an dan ke MTQ-an.
- 7) Meningkatkan Kerjasama lintas sektoral dan kemitraan umat meningkatkan pelayanan bidang organisasi ketatalaksanaan.

c. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kerjo

**Struktur organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Kerjo, Kabupaten Karanganyar**

NO	Jabatan	Nama
1	Kepala KUA	Eko Hartanto, S.Ag.
2	Penyuluh Agama Islam Fungsional	Ibnu Subarkah, S.Sos.I
3	Pelaksana 1	Jumadi, S.H
4	Pelaksana 2	Suwardi, A.Ma

Tabel 4.2

Daftar Penyuluh Agama Islam KUA Kec.Kerjo

NO	NAMA	STATUS
1	Sumarno	Non PNS
2	Warsiti	Non PNS
3	Ali Thohari,S.Pd	Non PNS
4	Muhammad Harun	Non PNS
5	Supardo	Non PNS

6	Sugiyanto	Non PNS
7	Heri Musthofa,S.Pd	Non PNS
8	Syaiful Anwar	Non PNS
9	Ibnu Subarkah S.Sos.I	PNS

Tabel 4.3

d. Letak Astronomi dan Geografis KUA Kecamatan Kerjo

Secara geografis KUA Kecamatan Kerjo terletak di lereng Gunung Lawu dan dikelilingi hutan karet, berdekatan dengan pabrik PTP X Kerjo Arum.Kantor KUA Kecamatan Kerjo terletak di Jalan Kerjo Ringroad Lawu, Dusun Derso, Desa Sumberejo, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar diatas tanah Kemenag Kabupaten Karanganyar dengan luas tanah di atas 1.100 m² dengan luas bangunan 119 m². Dengan batas-batas tanah sebagai berikut ;

1) Batas-batas Tanah

NO	Arah Mata anging	Batas Tanah
1	Utara	Kantor POLSEK Kerjo
2	Barat	Jalan Provinsi
3	Selatan	Jalan Kampung
4	Timur	Saluran air

Tabel 4.4

e. Wilayah Hukum KUA Kecamatan Kerjo

Kantor KUA Kecamatan Kerjo adalah salah satu dari 17 KUA yang ada di daerah kerja Kantor Kementerian Agama/ Kemenag

Kabupaten Karanganyar. Adapun batas-batas wilayah kerja dari Kantor Urusan Agama tersebut adalah sebagai berikut ;

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Sambirejo
Kabupaten Sragen
- 2) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Ngargoyoso
Kabupaten Karanganyar
- 3) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Kedawung
Kabupaten Sragen
- 4) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Jenawi
Kabupaten Karanganyar

Wilayah hukum kerja berada di sepuluh Desa atau Kelurahan di Kecamatan Kerjo, yaitu :

1. Desa Tamansari
2. Desa Ganten
3. Desa Gempolan
4. Desa Plosorejo
5. Desa Karangrejo
6. Desa Kwadungan
7. Desa Kuto
8. Desa Sumberejo
9. Desa Botok
10. Desa Tawangsari

B. Hasil Temuan Lapangan

Temuan penelitian berisi penjelasan mengenai hasil yang dicapai melalui penggunaan teknik dan protokol yang diuraikan dalam Bab 3 (tiga). Uraian ini mencakup penjelasan mengenai informasi yang diberikan pada subjek sesuai dengan pertanyaan penelitian. Temuan penelitian yang ditampilkan berupa pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dalam data merupakan hasil analisis data. Selain itu, klasifikasi, skema kategorisasi, dan penyajian tipologis memberikan wawasan.

1. Peran Penyuluh Agama Dalam *Marriage Preparation* Pada Calon Pasangan Yang Menjalani Proses Ta'aruf pranikah Di KUA Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar.

Kehadiran Petugas Penyuluh Agama di lembaga KUA tentunya mengemban berbagai peran dan tanggung jawab untuk menjadikan warga Kecamatan Kerjo pada umumnya, menjadi manusia yang mempunyai iman dan takwa dalam kehidupan berkeluarga. Salah satu tugas seorang Petugas Penyuluh Agama adalah memastikan semua pernikahan menjadi keluarga yang harmonis. Untuk saat ini, masih terdapat Pro dan kontra pernikahan dengan ta'aruf bagi calon pengantin yang berusia muda. Penelitian yang dilakukan oleh Abbas (2019) yang membahas tentang penyesuaian diri terhadap kepuasan pernikahan pada individu yang menikah melalui proses ta'aruf yang didapati Partisipan dari 118 subjek, terdapat 44 subjek (37,3%) yang merasa sangat puas, 16 subjek (13,6%) yang paling tidak puas, dan sisanya 58 subjek (49,2%) yang merasa cukup puas. Melihat dari hasil

analisis yang dilakukan, faktor usia subjek yang menikah relatif muda, seperti pada penelitian Khaeriyah, dkk (2022) yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Pada Tiga Orang Yang Mengalami Pernikahan Dini Di Kecamatan Cikande)”, mengarah pada beberapa faktor yang memiliki pengaruh relatif rendah terhadap penyesuaian diri. Akibatnya, sebagian dari mereka yang disurvei merasa minder dengan perannya sebagai istri, sebagian lagi merasa kurang kebebasan setelah menikah sehingga membuat mereka sulit merasa puas dalam berumah tangga. Ternyata ada sesuatu.

Pendapat Hurlock (2004) bahwa masa remaja merupakan masa yang sangat penting dalam perkembangan manusia dan remaja banyak mengalami perubahan baik yang bersifat fisik maupun psikis pada masa tersebut. Perubahan yang dialami remaja sangat membingungkan sehingga sering kali menarik diri dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, KUA Kecamatan Kerjo tetap berupaya mencegah adanya suatu yang berdampak negatif dalam hubungan suami istri. Dengan suatu peranan Petugas Penyuluh Agama untuk mempersiapkan pernikahan calon pengantin, dengan ini KUA Kecamatan Kerjo memenuhi kewajibannya dalam menciptakan keluarga sakinah di masyarakat. Melalui wawancara dengan beberapa informan, diketahui peranan penyuluh agama Islam sebagai berikut:

Peran penyuluh agama dalam menunjang persiapan pernikahan pada calon pengantin berdasarkan hasil paparan wawancara dengan bapak Eko Haryanto, S.Ag. selaku kepala KUA Kecamatan Kerjo bahwasanya :

“Di KUA Kabupaten Kerjo, tugas penyuluh adalah menjalankan profesinya sesuai dengan tanggung jawab utamanya, antara lain memberikan pencerahan atau pencerahan kepada masyarakat luas. Selain mengabdikan pada masyarakat sebagai pencerahan atau pencerahan, individu juga mengabdikan pada masyarakat sebagai pendamping, mediator, dan preventif untuk melakukan perubahan positif menggantikan perubahan buruk. Sembilan delegasi yang bertugas sebagai pendidik agama di bidang keahliannya masing-masing hadir di KUA Kecamatan Kerjo. Selain bekerja secara mandiri, mereka berkolaborasi memberikan pengajaran agama kepada setiap masyarakat pedesaan di Kecamatan Kerjo. Lebih lanjut, ia menjelaskan pengajaran agama berfungsi sebagai pelayanan publik, artinya keagamaan.”

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh salah satu penyuluh agama dari KUA Kecamatan Kerjo yaitu bapak Sugiyanto bahwasanya :

“Peranan petugas penyuluh agama adalah melaksanakan kegiatan bimbingan atau mengembangkan kegiatan penyuluhan agama serta membangun dengan bahasa agama. Selain itu, profesi penyuluh akan lebih dikembangkan lagi agar lebih matang dan berkualitas. Selain memberikan bekal bimbingan dan nasehat penyuluh agama juga menjadi juru bicara utama atau tangan kanan dari kementerian Agama sebagai pelantara dalam mengkomunikasikan hal-hal terkait kebaikan melalui bahasa agama. Mungkin terkait pernikahan dengan cara syar'i dengan ta'aruf juga masih terdapat pro dan kontra terkait hal tersebut karena juga masih banyak pasangan yang menempuh pernikahan dengan ta'aruf juga ada yang bercerai dan juga berhasil. Karena di dalam pernikahan itu harus seimbang antara ilmu agama yang baik dan akhlak yang baik, karena jika salah seorang pasangan mempunyai ilmu agama yang baik akan tetapi dalam akhlaknya tentunya ini akan memberi tekanan batin bagi pasangannya begitu pun sebaliknya. Jadi di sini pemberian bimbingan dan penyuluhan sebelum nikah kepada calon pasangan masih sama antara calon yang menempuh jalan ta'aruf maupun no ta'aruf dengan memberikan nasehat mengenai akhlak yang baik sebagai suami istri dan ilmu agama yang memadai agar terus mau berproses bersama-sama, dengan tinjauan kisah-kisah Nabi dan sahabat dalam menjalani kehidupan berkeluarga.”

Hal ini Sesuai Yang di sampaikan Bapak Ibnu Subarkah, S.Sos.I selaku Penyuluh Agama fungsional yang bertugas paling lama di KUA Kecamatan Kerjo beliau mengatakan bahwa :

“Dalam upaya membina keluarga berumah tangga sakinah mawadah warohmah secara sadar melakukan penyuluhan kepada calon pengantin yang hendak menikah yang dilakukan oleh para penyuluh agama di wilayah Kecamatan Kerjo, beliau menyatakan bahwasanya jika calon pengantin tidak menerima bimbingan dan nasehat tentunya mereka akan mengambil suatu keputusan yang belum matang dalam menyikapi persoalan keluarga setelah menikah nanti secara mandiri, setidaknya melalui dukungan dan nasihat seorang penyuluh agama semestinya akan membantu mereka sehingga mereka memiliki gambaran tentang hal-hal apa saja yang akan mereka hadapi setelah menikah nanti, karena seorang calon pengantin kurang persiapan diri dalam pernikahannya tentunya akan berakibat pada suatu konflik yang didasari oleh beberapa faktor. Salah satunya dalam kurang pengetahuan mengenai memanage keuangan keluarga tentunya akan berdampak dalam ekonomi pincang. Hal ini tentunya akan berakibat dalam keretakan rumah tangga bila tidak dihadapi dengan betul oleh suami dan istri. Dengan diberikan sumber dan ilmu sebelum menikah, diharapkan mereka mampu menyelesaikan permasalahan keluarga yang mereka hadapi. Terkait pemberian bimbingan dan penyuluhan Islam pihak KUA terlebih menyuruh agama tidak membedakan background dari para calon pasangan taaruf, pacaran ataupun kecelakaan jadi pemberian bimbingan dan penyuluhan sama baik materi dan juga pemberian nasehat yang dilaksanakan 10 hari ketika calon pengantin memiliki waktu banyak, jika tidak hanya 2 hari saja.”

Hal ini senada dengan apa yang telah disampaikan oleh pasangan pengantin yang menjalani proses ta'aruf tanpa pacaran yang bernama Imam Wahyu, ketika diwawancarai di rumahnya ia mengatakan bahwa :

“Pelayanan yang diberikan oleh pihak KUA Kecamatan Kerjo sangatlah baik kepada calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan. Beliau mengatakan, dirinya mendapat bimbingan dan penyuluhan yang di mana pelayanan seperti ini akan sangat membantu calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di kemudian hari. ia juga mengakui jika diberikan

bimbingan dan penyuluhan secara terstruktur oleh penyuluh di KUA Kecamatan Kerjo”.

Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh pasangan pengantin yang menjalani proses ta’aruf tanpa pacaran yang bernama, Sri Sumartini, beliau mengatakan bahwasanya :

“Ditambahkannya, pelayanan para penyuluh agama dan petugas KUA sangat baik dan sangat menyenangkan, serta nasehat dan nasehat yang diberikan sebelum menikah sangat bermanfaat untuk mengawali pernikahan dengan baik. dikeluarkan dua hari berturut-turut sebelum ijab qobul. Beliau sangat mengapresiasi arahan dan nasehat yang diberikan KUA Kabupaten Kerjo yang mampu memberikan pemahaman yang sangat mendalam kepada dirinya dan calon pasangannya.”

Adapun hambatan yang terjadi dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas penyuluh agama KUA Kecamatan Kerjo kepada para calon pengantin yang dipaparkan oleh Bapak Eko Haryanto, S.Ag. selaku kepala KUA Kecamatan Kerjo bahwa :

“Penyuluh agama di KUA Kecamatan Kerjo mempunyai tugas dalam memberikan nasihat dan bimbingan kepada calon pengantin. Ditambahkannya, “KUA Kabupaten Kerjo berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warohmah, dan mengharapkan kesinambungan dari kedua calon pengantin serta berbagai pihak terkait langsung agar tercapainya hal tersebut, meski kelancaran pelaksanaan pembinaan dan keduanya proses dan hasilnya kurang maksimal.”

Hal ini senada dengan yang sampaikan oleh salah satu penyuluh agama dari KUA Kecamatan Kerjo yaitu bapak Sugiyanto bahwasanya :

“Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri bagi petugas penyuluhan agama, beliau menyatakan juga, karena masih sering didapati calon pengantin yang kurang terbuka atau kurang jujur terhadap prosesi pencatatan sebelum pernikahan berlangsung. Misalnya, salah satu calon pengantin wanita yang tidak jujur walinya masih ada dan meminta untuk diganti wali hakim usut punya usut ternyata keluarga wanita

belum setuju dengan pernikahan tersebut, tentunya hal tersebut akan menyulitkan kedua belah pihak.”

Hal ini Sesuai Yang di sampaikan Bapak Ibnu Subarkah, S.Sos.I selaku Penyuluh Agama fungsional yang bertugas paling lama di KUA Kecamatan Kerjo beliau mengatakan bahwa :

“Tentunya tantangan bagi penyuluh agama Islam semakin hari bukan semakin ringan, akan tetapi akan semakin menantang dan kompleks, dan tidak terkecuali bagi petugas penyuluh agama di lingkungan KUA Kecamatan Kerjo. Para penyuluh agama tentunya diharapkan mampu memberikan perubahan pada masyarakat dari hal yang negatif menuju lebih positif lagi. Beliau menambahkan, dalam hambatan yang dilalui petugas penyuluh agama dalam memberikan binaan dan pelayanan seringkali kurang kepercayaan calon pengantin sehingga ia enggan terbuka. Akan tetapi petugas penyuluh agama berusaha untuk membangun keterbukaan calon pengantin dan akhirnya bisa terbuka.”

Hal ini senada dengan apa yang telah disampaikan oleh pasangan pengantin yang menjalani proses taaruf tanpa pacaran yang bernama Imam Wahyu, ketika diwawancarai di rumahnya ia mengatakan bahwa :

“Ini berfungsi dengan baik ketika pembinaan dan instruksi diberikan. Namun meskipun dia telah berupaya untuk mengurangi kecanggungan dan dapat melakukan percakapan yang jelas tentang pernikahan, permasalahan yang dihadapi, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencari solusi, dia mengaku merasa malu dan tidak nyaman dengan pertanyaannya tentang pernikahan.”

Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh pasangan pengantin yang menjalani proses ta'aruf tanpa pacaran yang bernama, Sri Sumartini, beliau mengatakan bahwasanya :

“Calon pengantin sangat merasakan manfaat dari penyuluhan dan nasehat yang diberikan sebelum menikah. Mengingat calon pengantin tergolong calon pengantin muda yang akan menikah, maka ia mengatakan baru kali ini ia merasa malu saat memberikan nasihat pernikahan. Namun seiring berjalannya waktu dan para petugas mulai melontarkan lelucon dan menawarkan bimbingan

pernikahan yang bermanfaat, lingkungan pembinaan mungkin menjadi kurang intens.”

Selain melakukan wawancara langsung dengan informan, peneliti melakukan observasi di KUA Kecamatan Kerjo 9 petugas atau staf yang bekerja sebagai penyuluh agama. Terkait pemberian bimbingan dan penyuluhan Islam pihak KUA terlebih Penyuluh agama tidak membedakan background dari para calon pasangan taaruf, pacaran ataupun kecelakaan jadi pemberian bimbingan dan penyuluhan sama baik materi dan juga pemberian nasehat. Yang dilaksanakan selama 10 hari jika tidak memiliki waktu senggang dipadatkan menjadi 2 hari. Terkait pernikahan dengan cara syar'i dengan ta'aruf juga masih terdapat pro kontra terkait hal tersebut karena juga masih banyak pasangan yang menempuh pernikahan dengan ta'aruf juga ada yang bercerai dan juga berhasil. Karena di dalam pernikahan itu harus seimbang antara ilmu agama yang baik dan akhlak yang baik, karena jika salah seorang pasangan mempunyai ilmu agama yang baik akan tetapi dalam akhlaknya tentunya ini akan memberi tekanan batin bagi pasangannya begitu pun sebaliknya. Jadi di sini pemberian bimbingan dan penyuluhan sebelum nikah kepada calon pasangan masih sama antara calon yang menempuh jalan sendiri dengan jalan lainnya dengan memberikan. Dengan tinjauan islam melalui kisah nabi dan para sahabat dalam menjalani dan menghadapi masalah keluarga sehingga calon pasangan menerima nasehat mengenai akhlak yang baik sebagai suami istri dan ilmu agama yang memadai agar terus mau berproses.

Berdasarkan pantauan penelitian di KUA Kecamatan Kerjo pada tanggal 14 Maret, sembilan penyuluh agama yang sedang bekerja dan menjalankan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Secara umum peran penyuluh agama menjalankan perannya sebagai pendampingan, pencegahan, dan mediator bagi semua masyarakat kecamatan Kerjo. Tujuan dari ketiga peran tersebut adalah agar penyuluh Agama sebagai pencegahan, upaya preventif dan pertolongan pertama sebelum terjadinya sesuatu yang buruk, sekaligus mengubah hal negatif menjadi hal yang lebih positif tentunya melalui pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada seluruh masyarakat luas saat mereka belum melaksanakan pernikahan. kedua adalah sebagai pendamping, artinya petugas penyuluh agama melakukan pendampingan proses pemberian bimbingan kepada masyarakat hingga selesai dilakukan. Selanjutnya peranan yang ketiga adalah sebagai mediator, yang di mana peran ini berfungsi pada saat terjadi suatu konflik keluarga yang dialami oleh salah satu keluarga antara suami dan istri, penyuluh agama menjadi penengah untuk mereka berdua yang menikah agar dalam menghadapi suatu permasalahan yang terjadi bisa diselesaikan dengan tenang damai dan dijauhkan dari hal yang tidak diinginkan seperti perceraian.

Tentunya hal tersebut juga terdapat hambatan tersendiri di dalam prosesi bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas penyuluh agama di KUA Kecamatan Kerjo, seperti halnya dalam prosesi pemberian pelayanan bimbingan dan penyuluhan penyuluh agama seringkali

mendapati beberapa calon pengantin yang kurang terbuka dan kurang jujur terhadap pernyataannya sehingga ini akan menyulitkan petugas Penyuluh Agama dalam prosesi dan pendataan sebelum pernikahan dilaksanakan. Dan juga rasa canggung yang dialami oleh calon pengantin juga menjadi hambatan yang gimana rasa kurang keterbukaan calon pengantin terhadap petugas penyuluh agama kurang terjalin dengan baik.

Berdasarkan data yang diperoleh dengan interview/wawancara observasi dan dokumentasi peneliti menyimpulkan bahwa peran penyuluh agama di KUA Kecamatan Kerjo adalah sebagai pencegah, pendampingan dan sebagai mediator dalam upaya perubahan dari sesuatu yang negatif ke sesuatu yang lebih positif, memang sudah berfungsi sebagaimana semestinya. Pemberian penyuluhan oleh petugas penyuluh agama dilakukan kepada masyarakat luar maksud dari masyarakat luas di sini adalah penyuluh agama juga menyampaikan tentang penyuluhan terkait hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam kehidupan berumah tangga untuk mencegah adanya suatu konflik yang akan datang karena kurangnya persiapan yang dimiliki oleh calon pengantin. Penyuluh agama sebagai garda terdepan dalam menyampaikan kebaikan, melakukan dengan melalui bahasa agama sesuai dengan kondisi kultur budaya dan ciri-ciri masyarakat yang ada di Kecamatan Kerjo. Ketika terdapat calon pengantin yang mendaftar di KUA Kecamatan Kerjo, kegiatan bimbingan dan penyuluhan kepada calon pengantin memang sudah sesuai porsi diberikan oleh penyuluh agama yang bertugas di KUA. Tentu ini semua sudahlah sejalan dengan

program pemerintah yang sudah dijalankan. Meskipun juga masih terdapat beberapa hambatan dalam menjalankan tugasnya tentunya hal ini menjadi pengasahan bagi petugas penyuluh agama . Hambatan ini berupa kurangnya keterbukaan calon calon pengantin terhadap prosesi bimbingan dan penyuluhan yang diberikan oleh petugas penyuluh agama yang di mana petugas penyuluh agama juga agak kesulitan dalam membangun pendekatan terhadap calon mempelai.

2. Peran Penyuluh Agama Melalui Kegiatan Khusus Yang Dilakukan Oleh Penyuluh Agama Islam Dalam Persiapan Pernikahan Pada Calon Pasangan Di Kecamatan Kerjo

Salah satu tujuan mewujudkan keluarga sakinah mawadah warohmah dengan pemberian pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga, meningkatkan pemahaman dan keterampilan kehidupan rumah tangga yang baik. Tujuan tersebut tertuang dalam peraturan Direktur Jenderal bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah. Sebagai salah satu KUA di Indonesia, KUA Kecamatan kerjo juga berperan dalam pencegahan perceraian dan mempererat kehidupan keluarga bagi seluruh keluarga di kecamatan Kerjo. Menurut Soekanto (2002), peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status), ketika seseorang menjalankan hak dan tanggung jawabnya, maka ia sedang menjalankan suatu peran. Berikut di bawah ini adalah temuan peneliti yang

membahas tentang peran penyuluh agama dalam menunjang persiapan pernikahan untuk pencegahan perceraian di KUA kecamatan kerjo.

a. Bimbingan Klasikal Catin

Kegiatan Khusus dalam menunjang persiapan pernikahan pada calon pengantin berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Eko Haryanto, S.Ag. selaku kepala KUA Kecamatan Kerjo bahwasanya :

“Bimbingan Klasikal Catin itu sendiri merupakan sebuah program yang diberikan kepada calon pengantin sebagai upaya mempersiapkan keluarga sakinah bagi setiap pasangan yang akan menikah, dengan segala teori yang diberikan seperti bagaimana pengelolaan anggota keluarga secara dinamik dengan sebaik mungkin. Beliau juga memaparkan bahwasanya bimbingan klasikal catin juga menjalin kerjasama dengan instansi lain seperti Puskesmas untuk berkolaborasi dalam melakukan penyuluhan terkait kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan diri dan mental dalam menjalani rumah tangga.”

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh salah satu penyuluh agama dari KUA Kecamatan Kerjo yaitu bapak Sugiyanto bahwasanya :

“Bimbingan klasikal catin itu bentuk dari pembekalan yang diberikan KUA Kecamatan Kerjo bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Beliau juga memaparkan bahwa agar calon pengantin memiliki bekal nantinya ketika sudah berkeluarga.”

Hal ini Sesuai Yang di sampaikan Bapak Ibnu Subarkah, S.Sos.I selaku Penyuluh Agama fungsional yang bertugas paling lama di KUA Kecamatan Kerjo beliau mengatakan bahwa :

“Bimbingan klasikal catin yang diberikan petugas penyuluh agama merupakan bentuk dari tugas yang diberikan kementerian Agama untuk memberikan edukasi sebagai langkah pencegahan hal yang bersifat negatif. Dan juga bentuk upaya dari membentuk suatu keluarga yang sakinah dan penanaman nilai-nilai keimanan ketakwaan dan akhlak mulia melalui edukasi agama dalam keluarga dan mempersiapkan anak-anak yang sholeh sholehah

nantinya. Beliau juga memaparkan materi yang disampaikan merupakan materi yang relevan sebagaimana tentang bagaimana peran suami dan istri menjalani kehidupan keluarga. Yang bertujuan agar para calon pengantin dapat menjaga dan menjadikan rumah tangga sakinah mawaddah warohmah dan kokoh ketika menghadapi suatu persoalan.”

Adapun hambatan yang terjadi dalam Kegiatan bimbingan Klasikal Catin yang dilakukan oleh petugas penyuluh agama KUA Kecamatan Kerjo kepada para calon pengantin yang dipaparkan oleh Bapak Eko Haryanto, S.Ag. selaku kepala KUA Kecamatan Kerjo bahwa :

“Dalam suatu kegiatan tentunya pasti ada suatu hambatan juga tidak terkecuali kegiatan bimbingan klasikal catin di kecamatan KUA Kerjo. Beliau memaparkan bahwa, dalam kegiatan bimbingan klasikal Catin terkendala oleh biaya atau anggaran yang diberikan pemerintah daerah setempat, karena tidak sama dengan instansi swasta yang bisa gampang mencari dana seperti penggalangan dana, dan karena itu kegiatan tersebut tidak bisa berjalan setiap saat yang hanya dilakukan setahun sekali.”

Hal ini senada dengan yang sampaikan oleh salah satu penyuluh agama dari KUA Kecamatan Kerjo yaitu bapak Sugiyanto bahwasanya :

“Bimbingan klasikal Catin merupakan sebuah kegiatan khusus dalam memberikan edukasi kepada calon pengantin, yang mana merupakan sebuah kegiatan yang dinilai mampu bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat luas Kecamatan Kerjo. Akan tetapi masih didapati hambatan seperti halnya kegiatan ini hanya berlangsung satu tahun sekali tentunya tidak semuanya calon pengantin bisa merasakan kegiatan tersebut. Beliau juga menambahkan, jika waktu kegiatan juga tidak semestinya terjadwalkan secara terstruktur, kegiatan hanya dilakukan ketika anggaran operasional dari kementerian Agama turun ke KUA Kecamatan Kerjo. Juga calon pengantin terkadang yang datang Cuma salah satu dari calon pasangan Juga terkadang pasangan pengantin hanya salah satu yang mengikuti kegiatan tersebut sehingga salah satunya ini tidak mendapat pembinaan dan bimbingan, setidaknya dengan mengikuti kegiatan tersebut bisa memberikan gambaran-gambaran bekal secara teoritis kepada calon pengantin.”

Hal ini Sesuai Yang di sampaikan Bapak Ibnu Subarkah, S.Sos.I selaku Penyuluh Agama fungsional yang bertugas paling lama di KUA Kecamatan Kerjo beliau mengatakan bahwa :

“Dalam kegiatan bimbingan klasikal catin ini menjadi program unggulan dari KUA Kecamatan Kerjo, namun tidak dipungkiri adanya suatu hambatan seperti halnya kegiatan tersebut tidak bisa secara menyeluruh diberikan kepada masyarakat luas karena pelaksanaannya kurang fleksibel mengenai waktu karena hanya dilakukan setahun sekali. Beliau juga menambahkan bahwa dalam kegiatan tersebut juga terkadang digabung dengan Kecamatan lain untuk memenuhi kuota dikarenakan kurangnya antusias dari masyarakat sekitar.”

Hal ini senada dengan apa yang telah disampaikan oleh pasangan pengantin yang menjalani proses taaruf tanpa pacaran yang bernama, Imam Wahyu, ketika diwawancarai di rumahnya ia mengatakan bahwa :

“Bimbingan klasikal catin yang diberikan oleh petugas penyuluh agama KUA Kecamatan kerjo ini belum begitu dikenal masyarakat, beliau menambahkan bahwa beliau hanya mengikuti program bimbingan pranikah pada saat sebelum atau jelang mendekati pernikahan saja. Ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.”

Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh pasangan pengantin yang menjalani proses ta'aruf tanpa pacaran yang bernama, Sri Sumartini, beliau mengatakan bahwasanya :

“Bimbingan dan penyuluhan pada saat jelang mendekati pernikahan dirasa sangat cukup membantu dalam menggali dan mengenali hak dan kewajiban sebagai suami istri meski hanya dua hari. Dia menambahkan dalam bimbingan klasikal catin kurang begitu mengenali kegiatan tersebut lantaran tidak bisa meninggalkan pekerjaannya begitu saja.”

Hasil wawancara berdasarkan pantauan penelitian di KUA Kecamatan Kerjo pada tanggal 18 Maret, seluruh petugas penyuluh agama di KUA Kecamatan Kerjo memiliki sebuah program bimbingan klasikal

catin yang merupakan sebuah peranan yang dijalankan oleh penyuluh agama di bawah kecamatan Kerjo sebagai edukator. Dengan memberikan materi mengenai bab nikah, seperti hak dan kewajiban suami istri, persiapan mental ketika menghadapi suatu masalah serta menyiapkan calon anak sholeh-sholehah dan juga berkolaborasi dengan pihak Puskesmas yang berkaitan mengenai kesehatan reproduksi, stunting dan program keluarga berencana.

Hal ini merupakan hal yang sudah selaras dengan apa yang sudah menjadi tanggung jawab petugas agama untuk memberikan edukasi dan informasi. Tentu guna untuk mencegah suatu persoalan di masyarakat terkait keluarga sehingga keluarga tersebut bisa hidup harmonis. Dan para calon pengantin memiliki gambaran-gambaran terkait apa saja yang harus dilakukan pada saat nanti pernikahan sudah terlaksana.

Meskipun petugas penyuluh agama sudah dikatakan menjalankan perannya dengan baik, akan tetapi ternyata masih banyak masyarakat yang kurang antusias dan mengenali kegiatan tersebut. Masyarakat belum begitu mengenali begitu pentingnya peran penyuluh agama dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan untuk mempersiapkan pernikahan pada calon pengantin. Masih banyak masyarakat yang belum bisa menyempatkan dalam kegiatan tersebut karena masih banyak mereka yang terikat dengan pekerjaannya terlebih pada masyarakat yang bekerja di sebuah instansi yang terkadang tidak bisa atau tidak gampang meminta izin untuk libur kerja. Kebanyakan dari calon pengantin hanya melaksanakan bimbingan dan

penyuluhan pada saat mendekati hari pernikahannya secara mandiri atau Bersama calon pasangannya.

b. Bimbingan Pusaka

Kegiatan khusus dalam menunjang Keluarga Sakinah pada pasangan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Eko Haryanto, S.Ag. selaku kepala KUA Kecamatan Kerjo bahwasanya :

“Terkait kegiatan penunjang keluarga sakinah yang dilakukan KUA Kecamatan Kerjo selain bimbingan klasikal catin juga ada bimbingan pusaka. Bimbingan pusaka merupakan sebuah program pencegahan dan pembinaan yang diberikan kepada pasangan yang sudah menikah guna untuk mempertahankan keluarga yang kokoh dan terhindar dari perceraian.”

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh salah satu penyuluh agama dari KUA Kecamatan Kerjo yaitu bapak Sugiyanto bahwasanya :

“Dalam kehidupan setelah menikah pasti banyak orang ingin mempertahankan keluarga sakinah. Beliau juga menambahkan bimbingan pusaka merupakan pasangan keluarga yang sah dan dibina untuk memenuhi kebutuhan hidup secara agamis/spiritual dan material secara seimbang dan layak yang dibarengi suasana cinta dan sayang antar anggota keluarga dan juga lingkungan sekitarnya.”

Hal ini Sesuai Yang di sampaikan Bapak Ibnu Subarkah, S.Sos.I selaku Penyuluh Agama fungsional yang bertugas paling lama di KUA Kecamatan Kerjo beliau mengatakan bahwa :

“Bimbingan pusaka ini merupakan sebuah program langsung dari Bimas yang merupakan pusat pelayanan keluarga sakinah (Pusaka Sakinah) untuk mewujudkan keluarga harmonis kuat dan sejahtera. Kegiatan bimbingan pusaka sakinah ini merupakan suatu proses pemberian pengarahan dan bimbingan kepada setiap masyarakat KUA Kecamatan Kerjo agar individu mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi baik permasalahan lahiriah atau batiniah yang bersangkutan dengan masa kini atau masa mendatang melalui dorongan iman dan taqwa kepada sang

pencipta Allah SWT. Beliau juga menambahkan, yang di mana kegiatan ini bisa memberikan dorongan/motivasi setiap anggota keluarga dapat menciptakan suasana yang harmonis, selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam ketakwaan, akhlak, dan keimanan.”

Adapun hambatan yang terjadi dalam Kegiatan bimbingan Puskasakinah yang dilakukan oleh petugas penyuluh agama KUA Kecamatan Kerjo kepada para calon pengantin yang dipaparkan oleh Bapak Eko Haryanto, S.Ag. selaku kepala KUA Kecamatan Kerjo bahwa :

“Kurang lebih dengan bimbingan pusaka ini tidak berbeda dengan hambatan pada kegiatan bimbingan klasikal catin. Di mana kegiatan ini tidak bisa cara menyeluruh diberikan ke semua masyarakat kecamatan Kerjo. kegiatan tersebut dilakukan hanya setahun sekali dan waktu pelaksanaannya ditentukan oleh Kemenag pusat atau bisa dibilang kurang fleksibel pada segi waktu. Beliau menambahkan terkadang kesulitan untuk memenuhi kuota yang disediakan karena kurang antusias dari masyarakat sekitar terkait program tersebut.”

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh salah satu penyuluh agama dari KUA Kecamatan Kerjo yaitu bapak Sugiyanto bahwasanya :

“Bimbingan pusaka ini hanya dilakukan dengan rentang waktu 1 tahun dan waktunya terkadang bergesekan dengan kepentingan masyarakat setempat yang tidak bisa meninggalkan kepentingannya. Tentunya ini kurang adanya antusias dari masyarakat setempat mengenai bimbingan pusaka.”

Hal ini Sesuai Yang di sampaikan Bapak Ibnu Subarkah, S.Sos.I selaku Penyuluh Agama fungsional yang bertugas paling lama di KUA Kecamatan Kerjo beliau mengatakan bahwa :

“Kurang antusias dari masyarakat sekitar mengenai betapa pentingnya bimbingan pusaka ini, sehingga kegiatan ini tidak menutup kemungkinan bisa terlepas dari hambatan tersebut. Walaupun pihak KUA Kecamatan Kerjo sudah menekankan kegiatan bimbingan pusaka tersebut, akan tetapi juga tidak memaksa masyarakat.”

Hal ini senada dengan apa yang telah disampaikan oleh pasangan pengantin yang menjalani proses ta'aruf tanpa pacaran yang bernama, Imam Wahyu, ketika diwawancarai di rumahnya ia mengatakan bahwa :

“Terkait adanya bimbingan pusaka ini, saya kurang mengetahui kegiatan tersebut, karena kurangnya informasi mengenai kegiatan bimbingan pusaka yang ditujukan pada para pasangan suami istri. Jadi saya hanya mengetahui dan juga melaksanakan bimbingan penyuluhan di KUA sebelum menuju ke hari H”

Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh pasangan pengantin yang menjalani proses ta'aruf tanpa pacaran yang bernama, Sri Sumartini, beliau mengatakan bahwasanya :

“Saya kurang begitu tahu mengenai bimbingan pusaka tersebut. Mungkin dikarenakan kesibukan-kesibukan jadi kurang tahu akan informasi tersebut. Beliau menambahkan, seingat saya hanya melakukan bimbingan dan pemilihan secara mandiri calon pasangan saya itu dilaksanakan mendekati hari pernikahan.”

Dari hasil data yang dilakukan melalui wawancara di KUA Kecamatan kerjo pada tanggal 18 Maret, juga terdapat sebuah program yang di mana menunjuk pada mereka-mereka yang sudah menikah guna untuk melupakan keluarga harmonis, kuat dan sejahtera melalui bimbingan pusaka sakinah. Maksud dari itu adalah bimbingan pusat pelayanan keluarga sakinah yang disingkat dengan bimbingan pusaka sakinah merupakan peran dan upaya penyuluh agama di KUA kerjo dalam membentuk keluarga sakinah dengan penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah melalui bahasa agama dalam keluarga dan masyarakat luas di kecamatan Kerjo. Dalam keputusan dirjen Bimas Islam dan Urusan haji nomor :D/71/1999 MENGENAI PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBINAAN GERAKAN KELUARGA SAKINAH BAB III Pasal 3 menyatakan bahwasanya keluarga sakinah adalah keluarga yang dibimbing dan dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritualitas dan materialitas secara baik dan layak dan seimbang, diselimuti suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya selaras, serasi, serta mampu mengamalkan dan menghayati, dan memperdalam nilai-nilai ketakwaan dan akhlak mulia.

Peran penyuluh agama di KUA Kecamatan Kerjo merupakan hal yang sejalan dengan tugas dan tanggung jawab dari petugas penyuluh agama memberikan pencegahan terhadap hal-hal yang kurang baik. Dengan kata lain peran penyuluh agama di KUA Kecamatan Kerjo sudah menjalankan peran dan fungsinya dengan baik untuk mencegah suatu persoalan di masyarakat dengan menjalankan suatu program yaitu bimbingan pusaka sakinah. Sehingga para pasangan suami istri yang sudah menikah memiliki kekuatan keluarga, harmonis serta sejahtera sesuai dengan maksud dari bimbingan tersebut diberikan. Di dalam bimbingan tersebut guna untuk mengatasi permasalahan baik secara lahiriah atau batiniah melalui dorongan iman dan taqwa kepada sang pencipta Allah subhanahu wa dorongan iman dan taqwa kepada sang pencipta Allah SWT.

Meskipun dalam menyangkut peran penyuluh agama Islam sudah dikatakan berjalan dengan baik dengan menjalankan peran dan fungsi sesuai dengan tugas yang diemban, tetapi masih banyak masyarakat yang begitu mengenali dan kurang dalam wawasan mengenai kegiatan bimbingan

pusaka sakinah. Dan bisa dikatakan hambatan dari kegiatan tersebut adalah kurangnya antusias masyarakat setempat mengenai kegiatan pasangan suami istri. Dan juga waktu yang hanya dilaksanakan satu tahun sekali lantaran mengikuti anggaran dari Kemenag pusat sehingga kegiatan tersebut tidak serta-merta begitu efektif bagi masyarakat setempat.

C. Pembahasan

1. Analisis Peran Penyuluh Agama Dalam *Marriage Preparation* Pada Calon Pasangan Yang Menjalani Proses Ta'aruf pranikah Di KUA Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan penelitian lapangan dengan hasil data yang didapatkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara di KUA Kecamatan Kerjo. Peneliti dapat mengetahui hasil observasi dan wawancara di lapangan. Peran penyuluh agama di KUA Kecamatan Kerjo terhadap calon pasangan yang menjalani Proses ta'aruf sudah dikatakan berfungsi dengan baik, terlebih dalam hal pencegahan retaknya keluarga dengan memberikan materi-materi terkait penunjang persiapan pernikahan secara teoritis yang sarannya adalah calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan yang di laksanakan selama 10 hari jika para calon pengantin ini memiliki waktu senggang, jika tidak hanya dipadatkan selama 2 hari. Dalam prosesi bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas penyuluh agama sama saja tidak membedakan atau tidak di filter mengenai calon pengantin tersebut menempuh perjodohan melalui apa saja. Jadi materi yang diberikan sama saja baik itu pada pasangan yang menjalani ta'aruf dan pasangan yang

tidak menjalani ta'aruf. Pemberian bimbingan dan penyuluhan memiliki upaya yang sama yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Dengan kata lain, petugas penyuluh agama di KUA Kecamatan kerjo berperan sebagai pencegah, pendamping dan mediator bagi masyarakat setempat.

Petugas penyuluh agama di KUA Kecamatan kerjo menjalankan tugas dan fungsinya yang diberikan kepala KUA yang sudah semestinya, tugas dan peranan utama penyuluh agama adalah sebagai pendidik, informatif dan melindungi masyarakat dari hal yang negatif. Penyuluh agama di KUA Kecamatan kerjo berjumlah 9 orang masing-masing bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing. Sebagai garda terdepan dalam informasi keagamaan para penyuluh agama menjadi pelayan sekaligus pembimbing yang baik bagi seluruh masyarakat sekitar.

Banyak orang yang menginginkan pernikahan sekali dalam hidupnya itu merupakan sebuah harapan bagi banyak orang. Karena itulah, sebagian besar calon pasangan ingin mempersiapkan pernikahannya sebaik mungkin. Tidak hanya mempersiapkan secara materi, tetapi juga secara mental dan diri tidak kalah penting. Kurangnya persiapan pernikahan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Tidak mempersiapkan pernikahan dengan baik bisa memicu pertengkaran dengan pasangan ketika menikah nanti. Dalam pernikahan tentunya tidak hanya mengandalkan cinta saja, pasangan suami istri juga membutuhkan materi untuk hidup bersama. Jika calon pengantin tidak mempersiapkan terlebih dahulu persoalan pengelola keuangan tidak akan berjalan dengan baik. Banyak sekali konflik yang

didorong oleh permasalahan perekonomian dan biasanya melibatkan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ketika salah satu pasangan yang masih sering berbelanja dan membeli sesuatu hanya karena menginginkannya, bukan karena membutuhkannya, tentu saja di dalam pernikahannya perlu pengelolaan uang dengan baik agar hidup lebih harmonis. Pencegahan dan penanganan sejak dari awal menjadi visi dan misi prioritas bagi petugas penyuluh agama di KUA Kecamatan Kerjo untuk ambil peran sebagai pencegahan perceraian keluarga yang didasari banyak persoalan. Peran tersebut dilakukan melalui pemberian pengetahuan yang luas kepada calon pasangan sebelum akad nikah berlangsung, melalui proses bimbingan dan penyuluhan calon pasangan di KUA Kecamatan Kerjo.

Dalam membantu tugasnya sebagai penyuluh agama di KUA Kecamatan Kerjo juga tidak lepas dari suatu hambatan. Prosesi bimbingan dan penyuluhan di KUA Kecamatan Kerjo terdapat hambatan yang di mana tidak semua calon pengantin mau atau menjalin kepercayaan kepada petugas penyuluh agama sehingga ini akan menyulitkan prosesi bimbingan dan penyuluhan di KUA Kecamatan Kerjo. Karena di dalam kepercayaan dan hubungan baik ini mungkin dianggap sepele namun kenyataannya hal ini sangat penting bagi keberhasilan sesi bimbingan dan penyuluhan. Begitupun juga dirasakan oleh beberapa calon pengantin yang merasa malu dan canggung yang di mana ini bagian dari menjalin hubungan yang baik antara penyuluh agama dengan calon pengantin.

2. Analisis Peran Penyuluh Agama Melalui Kegiatan Khusus Yang Dilakukan Oleh Penyuluh Agama Islam Dalam Persiapan Pernikahan Pada Calon Pasangan Di Kecamatan Kerjo

Kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Kerjo terdapat dua program yang mendukung yang di mana program bimbingan klasikal catin yang di mana kegiatan tersebut guna memberikan persiapan bekal-bekal gambaran mengenai pernikahan baik dari segi materi, kesehatan, mental, dan akhlak mulia yang ditujukan pada calon pengantin yang akan memasuki jenjang pernikahan. Dan juga didapati program bimbingan pusaka sakinah merupakan pusat pelayanan keluarga sakinah yang di mana ini sejalan dengan bimbingan klasikal pada calon pengantin, karena ketika para calon pengantin sudah melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal catin setelah itu menikah secara sah dan masih ada kegiatan penunjang agar keluarga mereka harmonis, kuat dan sejahtera melalui bimbingan pusaka sakinah. Dalam bimbingan pusaka sakinah yang ditujukan pada mereka yang sudah sah menjalin pernikahan sehingga upaya untuk mempertahankan keluarga yang harmonis tetap terjaga dengan baik melalui kegiatan tersebut. Hal ini merupakan bentuk dari bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam mencegah perceraian di kecamatan Kerjo sebagaimana dalam Peraturan Menteri PAN RB RI No.9 tahun 2021 tentang jabatan fungsional penyuluh agama mengenai tugas yang diemban penyuluh agama yaitu melakukan bimbingan dan penyuluhan, serta mengembangkan atau membangun.

Penyuluh agama di KUA Kecamatan Kerjo telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik kepada masyarakat luas sebagai pendidik informatif dan pencegahan dari hal yang negatif. Dan juga di dalam kegiatan tersebut juga sering mengadakan kolaborasi dengan instansi lain seperti Puskesmas, karena masyarakat tidak hanya diberi mengenai pembekalan akhlak mulia, materi, dan mental, tetapi juga pembekalan mengenai kesehatan seperti reproduksi dan stunting. Hal ini guna untuk menunjang persiapan dan melaksanakan secara batiniah dan lahiriyah untuk memperkokoh kehidupan rumah tangga yang harmonis, nyaman, tentram, beriman dan bertakwa.

Dalam setiap kegiatan apapun pasti ada hambatan tersendiri di dalam suatu prosesi kegiatan, tak terkecuali dalam kegiatan bimbingan klasikal lastikal catin dan bimbingan pusaka sakinah. Seperti halnya mengenai antusias masyarakat setempat terhadap kegiatan tersebut masih kurang begitu banyak. Sehingga kegiatan tersebut tidak serta merta meluas kepada seluruh masyarakat setempat. Dan kurangnya informasi mengenai kegiatan tersebut dan alasan yang paling sering karena pekerjaan. Meskipun hal tersebut sudah terdapat dalam peraturan dirjen bimas Islam dan peraturan menteri pan masyarakat masih belum bisa antusias ikut andil dalam kegiatan tersebut. Terkadang untuk memenuhi kuota peserta pihak KUA Kecamatan Kerjo menggabungkan dengan Kecamatan lain untuk memenuhi kuota peserta tersebut. Dan juga rentan waktu 1 tahun sekali dirasa kurang begitu efektif dalam pencegahan terhadap perceraian.

Dikarenakan terkendala mengenai anggaran dari pemerintah daerah setempat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mendeskripsikan dalam pembahasan tersebut yang menyangkut tentang Peran Penyuluh Agama Dalam *Marriage Preparation* Pada Calon Pasangan Yang Menjalani Proses Ta'aruf Pranikah Di KUA Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar oleh itu dapat menarik kesimpulan bawasannya :

1. Prosesi bimbingan dan penyuluhan di KUA Kecamatan Kerjo terdapat hambatan yang di mana tidak semua calon pengantin mudah menjalin kepercayaan kepada petugas penyuluh agama sehingga ini akan menyulitkan prosesi bimbingan dan penyuluhan di KUA Kecamatan Kerjo. Begitupun juga dirasakan oleh beberapa calon pengantin yang merasa malu dan canggung yang di mana ini bagian dari menjalin hubungan yang baik antara penyuluh agama dengan calon pengantin. Dalam prosesi bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas penyuluh agama kepada calon pengantin antara pernikahan melalui ta'aruf dengan non-ta'aruf diberlakukan sama saja. Jadi materi yang diberikan sama saja baik itu pada pasangan yang menjalani ta'aruf dan pasangan yang tidak menjalani ta'aruf yang dilaksanakan kurun waktu 10 hari atau minimal 2 hari dalam melaksanakan Bimbingan dan penyuluhan Pranikah. Materi berupa :
 - a. Pengajaran mengelola keuangan keluarga
 - b. peran suami istri sesuai akhlak nabi Muhammad SAW

- c. Bentuk Pesiapan mental, ekomoni, sosial, akhlak dan persiapan dalam mendidik anak,
2. Peran penyuluh agama melalui kegiatan yang di lakukan pihak KUA Yang dilaksanakan oleh Petugas Penyuluh Agama terdapat 2 kegiatan Materi yang diberikan kurang lebih sama dan juga terdapat kolaborasi dengan instansi lain seperti pihak Puskesmas untuk menunjang mengenai kesehatan masyarakat setempat, mengenai antusias masyarakat setempat terhadap kegiatan tersebut masih kurang begitu banyak. Sehingga kegiatan tersebut tidak serta merta meluas kepada seluruh masyarakat setempat. Dan kurangnya informasi mengenai kegiatan tersebut dan alasan yang paling sering karena pekerjaan. Dan juga rentan waktu 1 tahun sekali dirasa kurang begitu efektif dalam pencegahan terhadap perceraian. Dikarenakan terkendala mengenai anggaran dari pemerintah daerah setempat, kegiatan tersebut yakni :
 - a. Bimbingan klasikal catin yang di mana kegiatan tersebut guna memberikan persiapan bekal-bekal gambaran mengenai pernikahan baik dari segi materi, kesehatan, mental, dan akhlak mulia yang ditujukan pada calon pengantin yang akan memasuki jenjang pernikahan. Kedua,
 - b. bimbingan pusaka sakinah yang ditujukan pada mereka yang sudah sah menjalin pernikahan sehingga upaya untuk mempertahankan keluarga yang harmonis tetap terjaga dengan baik melalui kegiatan tersebut.

B. Saran

Sesudah menyelesaikan penelitian ini mengenai peran penyuluh agama dalam *Marriage preparation* pada calon pasangan yang menjalani proses ta'aruf pranikah di KUA Kecamatan kerjo Kabupaten Karanganyar, oleh karena itu, pada akhir penulisan penelitian ini peneliti ingin memberikan saran yang tentunya diharapkan dijadikan pertimbangan dan sebagai perbaikan bagi beberapa pihak terkait yakni :

1. KUA Kecamatan Kerjo

Untuk dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dan juga memiliki mekanisme terkait hambatan yang ditemukan dalam mewujudkan keluarga harmonis di kecamatan Kerjo.

2. Petugas Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kerjo

Untuk meningkatkan pengalaman dalam prosesi membimbing dan pembinaan terhadap calon pasangan untuk terhindar dari segala hambatan.

3. Masyarakat Kecamatan Kerjo

Untuk lebih antusias terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di KUA Kecamatan Kerjo dalam mencegah dan meminimalisir hal-hal yang menimbulkan perceraian sehingga keluarga yang kalian dirikan menjadi harmonis.

C. Keterbatasan Penelitian

Tentu saja peneliti mengakui bahwa penelitian ini belum sempurna dan mempunyai kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Dengan demikian,

menunjukkan bentuk kelemahan dan keterbatasan yang muncul. Pertama, tentang kurangnya teori eksploratif yang tentunya dapat memperkaya hasil penelitian dan penelitian itu sendiri. Peneliti sangat menyadari hal ini karena waktu mereka yang terbatas dan juga disibukkan dengan kegiatan lain yang memerlukan waktu dan pemikiran. Hal ini tentu saja menjadi teori penting untuk memperluas dan ditambahkan khazanah peran penyuluh agama di KUA khususnya dalam bimbingan dan penyuluhan pada calon pasangan

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet & Aminudin (1999: 10) yang tercantum dalam Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*.
- Al-istabuli, M. M. (2021). *Ibadah dalam Kehidupan Berumah Tangga dan Lika-Liku* (T. Hikam (ed.); Abu Nayra). CV. Hikam Media Utama.
- Aziz, A. A., Budiyantri, N., Pallah, & Pandoe. (2021). Pengaruh pemahaman konsep pernikahan terhadap persiapan menikah di kalangan mahasiswa. *Jurnal Paopati : Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi Pengembangan Teknologi*, 3(2),73–79.
- Asrulla, Risnita, M.Syahrani Jailani, & Firdaus Jeka. (2023). Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis. *Pendidikan Tambusai*, 7(2614–3097), 26320–26332.
- Al-Darni, „Aidh. 2004. *La Tahzan*. Diterjemahkan Samson Rahman. Jakarta: Qisthi Press.
- Abbas, M. (2019). *Pengaruh Penyesuaian Diri terhadap Kepuasan Pernikahan pada Individu yang Menikah melalui Proses Ta'aruf*. 7(1), 112–120.
- Abidin, R., & Putri, S. E. (2023). *Karakteristik Memilih Pasangan dalam Ta'aruf Sebagai Upaya Membangun Keluarga Sakinah*. In *Celestial Law Journal* (Vol. 1, Issue 1).
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (A. A. Firmansah (ed.); Halimatus). www.ummpress.umm.ac.id
- Dzullyza Binti Rapaiee. (2021). *Peran Penyuluh Agama Dalam Program Bimbingan Pranikah Pra Dan Masa Pandemi Covid-19 Di Jabatan Agama Islam Sarawak (Jais) Bahagian Kuching Malaysia*. <file:///D:/konseling%20keluarg/DZULLYZA%20BINTI%20RAPAIEE-FDK.pdf>.
- Didik Himmawan, & Hayati, N. (2021). *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Krangkeng Indramayu*. 2. No.2(2021), 36–43. <https://counselia.faiunwir.ac.id/index.php/cs/article/view/24>

- Farmawati, C. (2022). *Keharmonisan Keluarga Pascakrisis* (Moh. Nasru). Penerbit NEM. www.penerbitnem.com
- Farabi, A. H. (2021). *Peran Media Sosial Dalam Mengurangi Status Lajang Milenial (Studi Kasus Biro Jodoh Online Rumah Ta'aruf Taman Surga Yogyakarta)*. Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Yogyakarta, 3.
- Firdatul Hasanah. (2023). *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membimbing Calon Mempelai Pernikahan Usia Dini Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Sumberjambe*.
http://digilib.uinkhas.ac.id/24223/1/Firdatul%20Hasananah_D20163011_2%20%281%29%20%281%29.pdf.
- Fauziah, G., Hadi, F., Fadhlillah, F., Ramadhena, G., & T, N. A. (2021). Ketahanan Keluarga Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Cengkareng. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(2), 303. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1046>
- Ghozali Ahmad, Dkk. *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*. Kemenag; Yogyakarta 2012.
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta, Lentera Hati, 2002.
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2014.
- Hurlock. (2004). *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Terjemahan Istiwidayanti Dan Soedjarwo*. Erlangga.
- Ibn Katsir. *Tafsir Al-Quran Al- 'Adzim*. Dalam al-Maktabah al-Syamilah. Al-Ishdar al-Tsani. Juz II. h.206. website: <http://www.shameela.ws>.
- Kristianti, D., Nurwati, & Nunung. (2021). Dampak perceraian orang tua terhadap pembentukan identitas anak saat remaja : Tinjauan teori psikososial erikson. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 219–227. <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/34554>
- Karanganyar, K. A. R. I. K. (n.d.). Data Perceraian Kabupaten karanganyar. In *Kemenag Karanganyar*. <https://www.pa.karanganyar.go.id/index.php/id/25-statistik-id>.

- Kazhim, M. N. (2010). *Buku Pintar Nikah* (I. A. Jamil, A. Arifin, & Yulianto (eds.); Anshari, D.). Samudera. https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Pintar_Nikah/Uhkr11Se6S0C?hl=id&gbpv=1&dq=muhammad+kazhim+buku+pintar+nikah&pg=PT5&printsec=frontcover
- Khaeriyah, S., Afiati, E., & Handoyo, A. W. (2022). *Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Pada Tiga Orang Yang Mengalami Pernikahan Dini Di Kecamatan Cikande)*. 11(1), 18–28.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2010.
- Marzuki Umar. (2020). *Implementasi Ta'aruf Pranikah Dan Implikasinya Bagi Ketahanan Keluarga (Studi Pada Ormas Wahdah Islamiyah) TESIS*.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2006. Vol.2. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan. 1998.
- Moleong, J.L. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Maulisa. (2022). *Peran Penyuluhan Agama Dalam Bimbingan Pranikah Di Kua Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/27616/1/Maulisa%2C%20170402077%2C%20FDK%2C%20BKI.pdf>
- Nurul Aulyah. (2021). *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pada Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene*. https://repositori.uin-alauddin.ac.id/21354/1/NURUL_AULYAH----.pdf
- Prof.Dr.H. Prayitno, M. E., & Amti, D. E. (2020). *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling* (A. I. NO.112/DKI/90 (ed.)). PT. Rineka Cipta.
- Pratt, D. H. (1992). *A Guide To The Microfilm Collection Of The Family History Library*. Scholarly Resources Inc.
- Putri Hanah Anggara. (2021). *Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Agama Pada Keluarga Muslim Di Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam*. <https://repository.ar->

raniry.ac.id/id/eprint/16661/1/Putri hanah Anggara, 160402103, FDK, BKI, 082179938485.pdf

Poerwadarminto, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.

Poerwandari, E. Kristi. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*., Jakarta: LPSP3, 2005.

Purnamasari, Intan Asti. *Layanan Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Meminimalisasi Angka Perceraian*. Volume 7 Nomor 1, 2019.

Rahman, F., & Zulhaqqi, G. L. (2020). Fenomena Ta'Aruf Online Dan Praktik Komodifikasi Perkawinan Di Dunia Digital. *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, 10(1), 63. <https://doi.org/10.15548/jk.v10i1.327>

Sulaiman, H., Purnama, S., Holilulloh, A., Hidayati, L., & Saleh, N. H. (2020). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Pengasuhan lintas Budaya)* (T. Rianto & R. S. Wijaya (eds.); Nur Asri). PT.Remaja Rosdakarya. www.rosda.co.id

Sunarso, D. B. (2019). *Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manukwari* (Ahmad (ed.); Ningsih). Myria Publisher. www.mariabook.com

Soekanto, S. (2002). *Pengantar Sosiologi dan Teori Peranan*. Bumi Aksara.

Sintiya, E. (2022). *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menangani Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*. <http://repository.iainkudus.ac.id/8631/>

Siregar, R. J. (2022). *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian* (M. Hariyadi, M. Hidayat, & Miskadi (eds.); Muhammad S). Pusat Pengembangan Dan Penelitian Indonesesia (Yayasan Insan Cendekia Indonesia Raya). www.insancendekianindonesiaraya@gmail.com

Sudaryono. *Metodologi Penelian*. Cet 2; Depok: Rajawali Pers, 2018.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta.

Sulistyaningsih, *Metodologi Penelitian Kebidanan Kuantitatif - Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

Syekh. H.Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam Jakarta: Kencana*, 2006.

Sinaga, M. H. P., Pratiwi, N., & Sari, I. P. (2021). *Buku Saku Persiapan Pernikahan (Islami)* (Kelompok G). PT. Elex Media Komputindo.

Umar, & Sartono. (1998). *Bimbingan Penyuluhan*. Pustaka Setia.

Utami, I. M. (2023). Peran Ta'aruf Sebelum Pernikahan Dalam Mencegah Perceraian Dini Studi Kasus Kecamatan Tambang Kampar Riau. *Artikel Ilmiah Ar-Risalah*, 21 nomor 1(2340–7783).

LAMPIRAN

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
<p>PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MARRIAGE PREPARATION PADA CALON PASANGAN YANG MENJALANI PROSES TA'ARUF PRANIKAH DI KUA KECAMATAN KERJO KABUPATEN KARANGANYAR</p>	<p>PERAN PENYULUH AGAMA MARRIAGE PREPARATION (PERSIAPAN PERNIKAHAN) PADA PASANGAN TA'ARUF</p>	<p>1. Tugas penyuluh agama 2. Fungsi penyuluh agama 3. Sasaran penyuluh agama</p> <p>1. Penyebab kurang persiapan dalam pernikahan pada calon pasangan nikah muda dengan tata cara ta'aruf 2. Penanganan kurang persiapan dalam pernikahan pada calon pasangan</p>	<p>1.. Peran penyuluh agama sebagai pencegah 2.Peran penyuluh agama sebagai pendamping 3. Peran penyuluh sebagai mediator</p> <p>1.Penyebab kurang persiapan dalam pernikahan 2.Penanganan sejak awal</p>	<p>Data Priemer 1. Penyuluh agama 2. Calon pengantin yang menjalani proses ta'aruf pranikah 3. Kepala KUA 4. Staff KUA</p> <p>Data sekunder 1. Laporan dari kantor 2. Buku pedoman 3. Pustaka</p>	<p>1. Pendekatan penelitian Kualitatif deskriptif. 2. Jenis penelitian studi kasus. 3. Teknik pengumpulan data: a) Observasi b) Wawancara c) Dokumentasi 4. Kebasahan data Triangulasi</p>	<p>bagaimana peran Penyuluh Agama dalam <i>Marriage preparation</i> pada calon pasangan yang menjalani proses ta'aruf pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar ?</p>

Lampiran 2 pedoman penelitian

PEDOMAN PENELITIAN

A. Observasi

1. Lokasi Penelitian
2. Situasi dan Kondisi Obyek Penelitian
3. Kegiatan Pembinaan / Penyuluhan

B. Wawancara

1. Kepala KUA Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar
 - a. Apa saja tugas kepala KUA Kecamatan Kerjo?
 - b. Kegiatan apa saja yang dilakukan KUA kecamatan Kerjo?
 - c. Bagaimana strategi untuk meningkatkan pelayanan di KUA Kecamatan Kerjo?
 - d. Bagaimana proses pemberian bimbingan kepada calon pengantin di KUA Kecamatan Kerjo?
 - e. Apakah kepala KUA ikut serta dalam pemberian penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama?
 - f. Apakah ada kegiatan khusus yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam persiapan pernikahan pada calon pasangan di kecamatan Kerjo?
 - g. Dalam melakukan kegiatan apakah ada hambatan dalam pelaksanaannya?
2. Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kerjo
 - a. Apa saja tugas penyuluh agama?
 - b. Dalam menjalankan tugasnya apakah ada hambatan?
 - c. Bagaimana proses pemberian bimbingan kepada calon pengantin?
 - d. Selama memberikan bimbingan kepada calon pengantin apakah ada hambatan?
 - e. Apa saja metode bimbingan penyuluhan islam yang diberikan kepada calon pengantin?
 - f. Apakah ada kegiatan khusus yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam persiapan pernikahan pada calon pasangan di kecamatan Kerjo?
 - g. Dalam melakukan kegiatan apakah ada hambatan dalam pelaksanaannya?

3. Pasangan yang melakukan pernikahan ta'aruf tanpa pacarana

- a. Bagaimana pendapat anda dalam memaknai sebuah pernikahan?
- b. Bagaimana menurut anda tentang pelayanan di KUA Kecamatan Kerjo?
- c. Apakah pemberian bimbingan kepada calon pengantin bermanfaat untuk anda?
- d. Bagaimana menurut anda peran penyuluh agama dalam upaya mencegah konflik keluarga?
- e. Apakah anda mengerti dan paham dengan metode yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam menunjang persiapan pernikahan pada calon pasangan di kecamatan Kerjo?
- f. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat yang Anda rasakan pada saat kegiatan tersebut?

Lampiran 3 Surat Pra-Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH**

Jl. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo Telp. (0271) 781516 Fax. (0271) 782774
Homepage : fud.iain-surakarta.ac.id E-mail: fud@iain-surakarta.ac.id

Nomor : B-4275/Un.20/F.I/PP.01.1/12/2023 Surakarta, 21 Desember 2023
Lampiran : –
Perihal : Permohonan Ijin Pra- Penelitian

Kepada Yth

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar

Jl. Kerjokra, Kerjo, Sumberejo, Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57753

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Kholilurrohman, M.Si
NIP : 19741225 200501 1 005
Pangkat : Pembina (IV/a)
Jabatan : Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
UIN Raden Mas Said Surakarta

Memohon izin Pra-Penelitian bagi mahasiswa kami:

Nama : Fitri Basit Abdullah
NIM : 201221098
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Waktu Penelitian : 22 Desember 2023 - 31 Januari 2024
Lokasi : **Kantor Urusan Agama Kecamatan kerjo Kab. Karanganyar**
Keperluan : Pra Penelitian untuk Tugas Akhir (Skripsi)

Demikian surat ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dr. Kholilurrohman, M.Si
NIP. 19741225 200501 1 005

Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH**

Jl. Pendawa Pucangan Kartasura Sukoharjo Telp. (0271) 781516 Fax. (0271) 782774
Homepage : fud.iain-surakarta.ac.id E-mail: fud@iain-surakarta.ac.id

Nomor : B- 999/Un.20/F.I/PP.01.1/3/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Surakarta, 08 Maret 2024

Kepada Yth,
Kepala KUA Kecamatan Kerjo
Jl. Kerjokra, Kerjo, Sumberejo, Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57753

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Kholilurrohman, M.Si
NIP : 19741225 200501 1 005
Pangkat : Pembina (IV/a)
Jabatan : Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
UIN Raden Mas Said Surakarta

Memohon izin Penelitian bagi mahasiswa kami:

Nama : Fitri Basit Abdullah
NIM : 201221098
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Waktu Penelitian : 05 Maret - 05 April 2024
Lokasi : KUA Kecamatan Kerjo
Judul Skripsi : Peran Penyuluh agama dalam Marriage preparation pada calon pasangan yang menjalani proses ta'aruf pranikah di KUA kecamatan kerjo kabupaten Karanganyar

Demikian surat ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. Kholilurrohman, M.Si
19741225 200501 1 005

Lampiran 5 Lembar Informend Consent



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGANYAR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KERJO**

Derso, Sumberejo, Kerjo 57753

Email : kua_kerjo@yahoo.com

Website : www.karanganyar.kemenag.go.id

LEMBAR PERSETUJUAN (INFORMED CONSENT)

Berkaitan dengan kegiatan Praktikum Observasi dan Wawancara yang diselenggarakan oleh Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Jurusan Dakwah dan Komunikasi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN RMS Surakarta (selanjutnya disingkat FUD UIN RMS Surakarta) maka:

Nama : Fitri Basit Abdullah

Nim : 201221098

Narahubung :

Akan melakukan kegiatan Observasi dan Wawancara terhadap Calon penganti yang menjalani ta'aruf tanpa pacarana, petugas penyuluh agama dan Kepala KUA di KUA Kec.Kerjo. Narasumber tersebut akan mendapatkan pemeriksaan yang terkait dengan Peran Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Kerjo.

Adapun kegiatan yang akan dilakukan meliputi:


1. Pengamatan subjek di KUA Kec.Kerjo
2. Wawancara terhadap Kepala KUA, Penyuluh Agama, dan Calon pasangan

Demi kelancaran kegiatan tersebut, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. Mengenai waktu, tempat, dan pelaksanaan akan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama.
2. Jika selama proses berjalan terdapat permasalahan maka hal tersebut akan diselesaikan oleh kedua belah pihak.
3. Jika dalam proses observasi dan wawancara subyek memerlukan penanganan lebih lanjut, maka penanganan akan dirujuk pada ahlinya dengan segala konsekuensi yang ditimbulkan.
4. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian berada dibawah bimbingan dosen pembimbing dari FUD UIN RMS Surakarta .
5. Kerahasiaan data yang diperoleh selama penelitian menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan.
6. Data yang diperoleh dalam proses pelaksanaan penelitian bilamana perlu dapat diketahui oleh pihak KUA, pihak KUA, Kapala KUA /Penyuluh Agama/ Calon Pengantin dan dosen pembimbing penelitian (FUD UIN RMS Surakarta)
7. Jika ada pihak lain selain yang telah disebutkan di atas membutuhkan data tersebut, maka perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak KUA, Kapala KUA /Penyuluh Agama/ Calon Pengantin dan FUD UIN RMS Surakarta.
8. Jika salah satu pihak, baik subjek maupun mahasiswa penelitian merasa keberatan dengan proses penelitian yang sedang berlangsung, maka dapat mengundurkan diri dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya.
9. Dimohon membaca kembali dengan teliti isi penjelasan tersebut diatas, jika setuju dengan isi dalam penjelasan tersebut harap menandatangani sebagai bentuk persetujuan untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Kerjo, 05 Maret 2024

Pembimbing Skripsi



Dr. Supandi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197211051999031005

Mahasiswa/Peneliti



Fitri Basit Abdullah
NIM. 201221098



Mengetahui,
Kepala KUA Kecamatan Kerjo



Eko Hartanto, S.Ag.
NIP. 19760105200911007

Lampiran 6 Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Responden/Narasumber Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
 Jalan Pandawa Pucangan Kartasura – Sukoharjo
 Telepon (0271) 781516 Faksimile (0271) 782774
 Homepage : iain-surakarta.ac.id. – Email : info@iain-surakarta.ac.id

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN/NARASUMBER
 PENELITIAN**

Kepada Bapak/Ibu Responden Yth.

Saya Fitri Basit Abdullah, mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (HP: 089671484020), saat ini tengah menyelesaikan penelitian tentang Peran Penyuluh Agama Dalam *Marriage Preparation* Pada Calon Pasangan Yang Menjalani Proses Ta'aruf Pranikah di KUA Kecamatan Kerjo. Berkaitan dengan hal tersebut saya bermaksud melakukan penggalian data dan informasi terkait tema tersebut. Adapun penggalian data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dan pengamatan.

Waktu dan tempat penggalian data dilakukan di rumah Bapak/Ibu atau lokasi yang dianggap nyaman oleh Bapak/Ibu dan bersifat fleksibel menyesuaikan aktivitas kerja Bapak/Ibu. Adapun kerahasiaan identitas dan informasi yang diperoleh akan dijaga dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian semata tanpa dikaitkan dengan apapun. Demi kelancaran proses wawancara maka saya akan menggunakan alat bantu berupa alat perekam, sehingga saya mohon kesediaannya untuk direkam. Namun, setelah proses pencatatan selesai maka data rekaman akan dihapus.

1. Gambaran Umum Penelitian

Tema penelitian ini adalah mengenai Peran Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Kerjo dalam persiapan pernikahan pada calon pengantin yang menjalani ta'aruf syar'i tanpa pacaran, yaitu meneliti individu yang terlibat dengan Kegiatan KUA Kecamatan Kerjo.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menggali dinamika Kegiatan Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Kerjo, terutama menggali kegiatan penunjang persiapan pernikahan pada calon pasangan.

3. Keterlibatan Partisipan

Penelitian ini membutuhkan partisipasi Bapak/Ibu dalam beberapa kali pertemuan. Bentuk keterlibatan Bapak/Ibu dalam penelitian ini adalah bersedia dan berkomitmen untuk berpartisipasi dalam keseluruhan rangkaian agenda kegiatan sebagai berikut:

- a. Membaca dan menandatangani surat persetujuan partisipasi penelitian.
- b. Mengisi instrumen penelitian jika diperlukan.
- c. Wawancara mendalam dan observasi.

4. Rentang Waktu Penelitian

Penggalian data akan berhenti jika data yang menjadi tujuan penelitian sudah tercapai dan mencapai titik jenuh. Atau pengambilan data terhadap responden atau narasumber terkait dapat dihentikan jika responden atau narasumber merasa dirugikan, tidak nyaman, serta mengundurkan diri.

5. Manfaat dan Risiko

Manfaat dari penelitian ini adalah mendalami Kegiatan Peran Penyuluh agama dan fenomena yang terjadi dengan berbagai sudut pandang sehingga tidak memunculkan penghakiman. Adapun risiko yang diperoleh adalah tergunakannya waktu untuk proses menjawab pertanyaan wawancara mendalam.

6. Jaminan Kerahasiaan

Seluruh data dan hasil rekaman yang didapatkan selama Bapak/Ibu mengikuti penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti dan akan ditampilkan sesuai dengan persetujuan Bapak/Ibu. Hasil penelitian ini akan dipublikasikan sebagai laporan penelitian (dan bentuk lain, misalkan jurnal atau buku), dimana nama serta data pribadi Bapak/Ibu akan disamarkan oleh peneliti sehingga terjamin kerahasiaan dan keamanannya.

7. Hak untuk Berpartisipasi dan Mengundurkan Diri

Bapak/Ibu berhak untuk berpartisipasi dalam penelitian ini sepenuh hati. Bapak/Ibu bisa menarik diri dari keterlibatan dalam penelitian ini apabila dirasa ada hal yang membuat Bapak/Ibu tidak nyaman atau ada hal yang Bapak/Ibu rasa telah melanggar privasi Bapak/Ibu, dengan terlebih dahulu menyampaikannya pada peneliti. Jika selama penelitian ini ada yang mengganjal perasaan Bapak/Ibu, jangan sungkan untuk menyampaikannya pada peneliti. Fotokopi (salinan) dari surat persetujuan ini akan menjadi milik Bapak/Ibu.

Setelah membaca dengan seksama, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ibu Su. Barkah
 Pekerjaan : PNS IASN
 Jenis Kelamin : PNS IASN Laki-laki
 Usia : 46 tahun
 Alamat : Blakan Rt 01/01, Gemparan, Kerdjo

menyatakan bersedia untuk:

1. Berpartisipasi dalam proses penelitian dalam bentuk kesediaan untuk diwawancarai secara mendalam.
2. Memberikan data sejujurnya tanpa ada paksaan melalui teknik apapun, misalkan wawancara dan kuesioner.
3. Setiap proses wawancara yang dilakukan kepada saya direkam dengan alat bantu.
4. Diambil foto ketika proses wawancara dan disamarkan wajahnya.
5. Memberikan izin kepada peneliti untuk menggunakan data-data penelitian ini dalam kepentingan akademik dan kebermanfaatannya bagi sesama manusia. Peneliti juga selanjutnya bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data yang ada dalam proses penelitian ini. Keikutsertaan saya ini sepenuhnya atas dasar kesadaran saya pribadi setelah membaca penjelasan di atas.

Surakarta, Maret 2024

Narasumber/ responden


 Ibu Su. Barkah
 (.....)

7. Hak untuk Berpartisipasi dan Mengundurkan Diri

Bapak/Ibu berhak untuk berpartisipasi dalam penelitian ini sepenuh hati. Bapak/Ibu bisa menarik diri dari keterlibatan dalam penelitian ini apabila dirasa ada hal yang membuat Bapak/Ibu tidak nyaman atau ada hal yang Bapak/Ibu rasa telah melanggar privasi Bapak/Ibu, dengan terlebih dahulu menyampaikannya pada peneliti. Jika selama penelitian ini ada yang mengganjal perasaan Bapak/Ibu, jangan sungkan untuk menyampaikannya pada peneliti. Fotokopi (salinan) dari surat persetujuan ini akan menjadi milik Bapak/Ibu.

Setelah membaca dengan seksama, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : .. EKO HARTANTO, S.Ag
 Pekerjaan : .. PNS
 Jenis Kelamin : .. LAKI - LAKI
 Usia : .. 48 TAHUN
 Alamat :

menyatakan bersedia untuk:

1. Berpartisipasi dalam proses penelitian dalam bentuk kesediaan untuk diwawancarai secara mendalam.
2. Memberikan data sejujurnya tanpa ada paksaan melalui teknik apapun, misalkan wawancara dan kuesioner.
3. Setiap proses wawancara yang dilakukan kepada saya direkam dengan alat bantu.
4. Diambil foto ketika proses wawancara dan disamarkan wajahnya.
5. Memberikan izin kepada peneliti untuk menggunakan data-data penelitian ini dalam kepentingan akademik dan kebermanfaatan bagi sesama manusia. Peneliti juga selanjutnya bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data yang ada dalam proses penelitian ini. Keikutsertaan saya ini sepenuhnya atas dasar kesadaran saya pribadi setelah membaca penjelasan di atas.

Surakarta, Maret 2024

Narasumber/ responden


 (.....EKO HARTANTO.....)

7. Hak untuk Berpartisipasi dan Mengundurkan Diri

Bapak/Ibu berhak untuk berpartisipasi dalam penelitian ini sepenuh hati. Bapak/Ibu bisa menarik diri dari keterlibatan dalam penelitian ini apabila dirasa ada hal yang membuat Bapak/Ibu tidak nyaman atau ada hal yang Bapak/Ibu rasa telah melanggar privasi Bapak/Ibu, dengan terlebih dahulu menyampaikannya pada peneliti. Jika selama penelitian ini ada yang mengganjal perasaan Bapak/Ibu, jangan sungkan untuk menyampaikannya pada peneliti. Fotokopi (salinan) dari surat persetujuan ini akan menjadi milik Bapak/Ibu.

Setelah membaca dengan seksama, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : .. Sugiyanto
 Pekerjaan : .. Penyuluh Agama
 Jenis Kelamin : .. Laki-laki
 Usia : .. 30 Tahun
 Alamat : .. Belukan Rt.005/006 Kuto Kerjo .. .

menyatakan bersedia untuk:

1. Berpartisipasi dalam proses penelitian dalam bentuk kesediaan untuk diwawancarai secara mendalam.
2. Memberikan data sejujurnya tanpa ada paksaan melalui teknik apapun, misalkan wawancara dan kuesioner.
3. Setiap proses wawancara yang dilakukan kepada saya direkam dengan alat bantu.
4. Diambil foto ketika proses wawancara dan disamarkan wajahnya.
5. Memberikan izin kepada peneliti untuk menggunakan data-data penelitian ini dalam kepentingan akademik dan kebermanfaatan bagi sesama manusia. Peneliti juga selanjutnya bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data yang ada dalam proses penelitian ini. Keikutsertaan saya ini sepenuhnya atas dasar kesadaran saya pribadi setelah membaca penjelasan di atas.

Surakarta, 18 Maret 2024

Narasumber/ responden


 (.....Sugiyanto.....)

7. Hak untuk Berpartisipasi dan Mengundurkan Diri

Bapak/Ibu berhak untuk berpartisipasi dalam penelitian ini sepenuh hati. Bapak/Ibu bisa menarik diri dari keterlibatan dalam penelitian ini apabila dirasa ada hal yang membuat Bapak/Ibu tidak nyaman atau ada hal yang Bapak/Ibu rasa telah melanggar privasi Bapak/Ibu, dengan terlebih dahulu menyampaikannya pada peneliti. Jika selama penelitian ini ada yang mengganjal perasaan Bapak/Ibu, jangan sungkan untuk menyampaikannya pada peneliti. Fotokopi (salinan) dari surat persetujuan ini akan menjadi milik Bapak/Ibu.

Setelah membaca dengan seksama, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Sumartini
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Usia : 27 th
 Alamat : Geneng, Ganten, Kerjo, Kra

menyatakan bersedia untuk:

1. Berpartisipasi dalam proses penelitian dalam bentuk kesediaan untuk diwawancarai secara mendalam.
2. Memberikan data sejujurnya tanpa ada paksaan melalui teknik apapun, misalkan wawancara dan kuesioner.
3. Setiap proses wawancara yang dilakukan kepada saya direkam dengan alat bantu.
4. Diambil foto ketika proses wawancara dan disamakan wajahnya.
5. Memberikan izin kepada peneliti untuk menggunakan data-data penelitian ini dalam kepentingan akademik dan kebermanfaatan bagi sesama manusia. Peneliti juga selanjutnya bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data yang ada dalam proses penelitian ini. Keikutsertaan saya ini sepenuhnya atas dasar kesadaran saya pribadi setelah membaca penjelasan di atas.

Surakarta, Maret 2024

Narasumber/ responden



(.....)

7. Hak untuk Berpartisipasi dan Mengundurkan Diri

Bapak/Ibu berhak untuk berpartisipasi dalam penelitian ini sepenuh hati. Bapak/Ibu bisa menarik diri dari keterlibatan dalam penelitian ini apabila dirasa ada hal yang membuat Bapak/Ibu tidak nyaman atau ada hal yang Bapak/Ibu rasa telah melanggar privasi Bapak/Ibu, dengan terlebih dahulu menyampaikannya pada peneliti. Jika selama penelitian ini ada yang mengganjal perasaan Bapak/Ibu, jangan sungkan untuk menyampaikannya pada peneliti. Fotokopi (salinan) dari surat persetujuan ini akan menjadi milik Bapak/Ibu.

Setelah membaca dengan seksama, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Wahyu N
 Pekerjaan : Pedagang
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Usia : 27
 Alamat : Geneng, Ganten, Kerjo, Kra

menyatakan bersedia untuk:

1. Berpartisipasi dalam proses penelitian dalam bentuk kesediaan untuk diwawancarai secara mendalam.
2. Memberikan data sejujurnya tanpa ada paksaan melalui teknik apapun, misalkan wawancara dan kuesioner.
3. Setiap proses wawancara yang dilakukan kepada saya direkam dengan alat bantu.
4. Diambil foto ketika proses wawancara dan disamakan wajahnya.
5. Memberikan izin kepada peneliti untuk menggunakan data-data penelitian ini dalam kepentingan akademik dan kebermanfaatan bagi sesama manusia. Peneliti juga selanjutnya bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data yang ada dalam proses penelitian ini. Keikutsertaan saya ini sepenuhnya atas dasar kesadaran saya pribadi setelah membaca penjelasan di atas.

Surakarta, Maret 2024

Narasumber/ responden



(.....)

*Lampiran 7 Dokumentasi***Dokumentasi**

Wawancara bersama Kepala KUA Kecamatan Kerjo



Wawancara bersama Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kerjo



Wawancara bersama Penyuluh Agama fungsional KUA Kecamatan Kerjo



Kegiatan Bimbingan Klasikal Catin

Lampiran 8 Biodata Penulis**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Fitri Basit Abdullah
 NIM : 201221098
 e-mail : fitribasit58@gmail.com
 No. HP : 089671484020
 Alamat : Badan, RT 04/ RW 04, Kemuning, Ngargoyoso,
 Karanganyar
 Fakultas : Ushuluddin dan Dakwah
 Jurusan : Dakwah dan Komunikasi
 Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
 Riwayat Pendidikan : - RA Al-Hikmah Kemuning (2006)
 - SD N03 Kemuning (2007-2013)
 - SMP N01 Ngargoyoso (2013-2016)
 - SMK Al-Huda Karangpandan (2016-2019)
 Pengalaman Organisasi : 1. Humas Ambalan Kyai Hasyim As'ary Nyai Kapu
 SMK Al-Huda
 3. Anggota FORMASI UIN RMS Surakarta
 4. Anggota UKM T-Maps UIN RMS Surakarta
 Nama Ayah : Suminto
 Nama Ibu : Sugi
 Pekerjaan Orang Tua : Buruh Harian Lepas

BUKTI BEBAS PLAGIASI

Skripsi Fitri Basit Abdullah(3).docx

ORIGINALITY REPORT

27%	26%	8%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinkhas.ac.id <small>Internet Source</small>	4%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
3	eprints.umpo.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
4	eprints.iain-surakarta.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
5	repository.ar-raniry.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
6	repository.iainkudus.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
7	repository.uinjambi.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
8	repository.radenintan.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
9	ejournal.iaiibrahimy.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
